

**KEWAJIBAN PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN YAYASAN
TERKAIT DENGAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

(Studi Implementasi Pasal 48 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang
Yayasan di Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TRIA ARIESA DEWI

0810110209



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWAJIBAN PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN YAYASAN
TERKAIT DENGAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

(Studi Implementasi Pasal 48 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

Oleh :

Tria Ariesa Dewi

NIM. 0810110209

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping

Dr. Bambang Winarno, S.H, M.S

NIP 19530121 197903 1 002

Djumikasih, S.H, M.H

NIP 19721130 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H, M.M

NIP 19660622 199002 2 001



LEMBAR PENGESAHAN

**KEWAJIBAN PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN YAYASAN
TERKAIT DENGAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

(Studi Implementasi Pasal 48 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang
Yayasan di Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

Oleh :
Tria Ariesa Dewi
NIM. 0810110209

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping

Dr. Bambang Winarno, S.H, M.S
NIP. 19530121 197903 1 002

Djumikasih, S.H, M.H
NIP 19721130 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Bambang Winarno, S.H, M.S
NIP. 19530121 197903 1 002

Siti Hamidah, S.H, M.M
NIP 19660622 199002 2 001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, S.H, M.H
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang sangat melimpah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak M. Ali Syafaat, S.H., M.Hum, Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., dan Bapak Arif Zainudin, S.H., M.Hum., selaku pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Siti Hamidah, S.H, M.M, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Brawijaya.
4. Bapak Bambang Winarno, DR. S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, atas waktu bimbingan, kesabaran, saran-saran serta motivasinya dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Djumikasih, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas waktu bimbingan, kesabaran, saran-saran serta motivasinya dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selama 7 semester telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Ibu Lucky Endrawati., DR. S.H, M.H atas bantuan, motivasi, waktu dan saran yang telah diberikan.

8. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Ayahanda H. Djiwo Santoso dan Ibunda tersayang Hj. Sri Utami terimakasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang tak terhingga.
9. Kakak-kakak penulis, Yusi Tyroni Mursityo, S.Kom., M.S dan Dwi Eric Subekti, S.AB., atas segala motivasi dan bantuannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya : Yuventi, Sisca, Tika, Dyan, Arin, Fara, Ayuni, dan angkatan 2008 terutama konsentrasi Perdata Bisnis serta semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan motivasinya.
11. Mochammad Rafsanjani, S.T., yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dan memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar persetujuan.....	i
Lembar pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	18
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Yayasan	
1. Pengertian Yayasan	20
2. Pengaturan Yayasan	23
3. Cara Pendirian Yayasan	25
4. Organ Yayasan, Tugas dan Kewenangan	30
a. Pembina	30
Tugas dan Kewenangan Pembina	31
b. Pengurus.....	32

1) Tugas dan Kewenangan Pengurus.....	34
2) Tanggung Jawab Pengurus berkaitan dengan Laporan Tahunan	35
a) Kewajiban Pengurus Membuat dan Menyimpan Catatan	37
b) Isi Laporan Tahunan	38
c) Jika Tanda Tangan Laporan Tidak Lengkap	40
d) Jika Laporan Tahunan Tidak Benar	41
e) Pengumuman Ikhtisar Laporan Tahunan	42
f) Sanksi Apabila Laporan Tahunan Tidak Dibuat	44
c. Pengawas	46
Tugas dan Kewenangan Pengawas	46
5. Badan Hukum Yayasan	47
a. Pengertian Badan Hukum	47
b. Yayasan sebagai Badan Hukum	44
B. Prinsip Transparansi Yayasan	54
C. Prinsip Akuntabilitas Yayasan.....	59
 Bab III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	62
B. Lokasi Penelitian	62
C. Jenis dan Sumber Data	63
D. Teknik Memperoleh Data	64
E. Populasi dan Sampel	67
F. Teknik Analisis Data	68
G. Definisi Operasional	69

Bab IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 72
 - 1. Nama dan Tempat Kedudukan Yayasan 72
 - 2. Maksud dan Tujuan Yayasan 73
 - 3. Kegiatan Yayasan 73
 - 4. Jangka Waktu Berdirinya Yayasan 74
 - 5. Kekayaan Yayasan 75
 - 6. Organ Yayasan 76
 - a. Pembina
 - 1) Ruang Lingkup Pembina Yayasan 76
 - a. Pengangkatan Pembina dan masa jabatan Pembina 77
 - b. Rapat Pembina 78
 - 2) Tugas dan Kewenangan Pembina 81
 - b. Pengurus
 - 1) Ruang Lingkup Pengurus Yayasan 82
 - a. Pengangkatan Pengurus dan masa jabatan Pengurus .. 82
 - b. Rapat Pengurus 84
 - 2) Tugas dan Kewenangan Pengurus..... 85
 - c. Pengawas
 - 1) Ruang Lingkup Pengawas Yayasan 86
 - a. Pengangkatan Pengawas dan masa jabatan
Pengawas 87
 - b. Rapat Pengawas 87
 - 2) Tugas dan Kewenangan Pengawas 88
 - 7. Laporan Tahunan Yayasan 90

B. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembuatan Laporan Tahunan di Yayasan Almaarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang

1. Mekanisme Pembuatan Laporan Tahunan 94

2. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembuatan Laporan Tahunan 110

C. Hambatan dan Upaya Yayasan Almaarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang dalam Hal Pembuatan Laporan Tahunan Yayasan Terkait dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

1. Faktor Penghambat 113

2. Upaya 117

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan 119

B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1.1 Susunan Organisasi Yayasan Al Maarif Sananrejo

Sesuai dengan Akta Pendirian I No. 131 tanggal

30 Oktober 1985..... 92

Bagan 1.2. Susunan Organisasi Yayasan Al Maarif Sananrejo


Sesuai dengan Akta Pendirian II No. 1 tanggal

1 Oktober 2009..... 93

Bagan 1.3. Mekanisme Pembuatan Laporan Tahunan menurut

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-

undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan 97



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Akta Pendirian Yayasan No. 131 tanggal 30 Desember 1985
3. Akta Pendirian Yayasan No. 1 tanggal 1 Oktober 2009
4. Surat Permohonan Bantuan untuk pembangunan SDI oleh Asmunir Yusuf pada tanggal 10 November 2001 tanpa seizin Pendiri (Pembina) dan Pengurus Yayasan
5. Surat Keterangan Sewa No. S.2/S.S/P12/520.14/IX/07 Perihal Sewa Menyewa antara Saudara Asmunir Yusuf dan Abdul Muhid tanggal 19 September 2007



ABSTRAKSI

Tria Ariesa Dewi, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2012, *Kewajiban Pembuatan Laporan Tahunan Yayasan Terkait dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Implementasi Pasal 48 Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan di Yayasan Almaarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang)*, Dr. Bambang Winarno, S.H, M.S, Djumikasih, S.H, M.H

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh belum terlaksananya pelaksanaan pasal 48 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang merupakan pencerminan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan usaha yayasan dari sudut manajemen, meliputi pendokumentasian kegiatan usaha serta data pendukung administrasi keuangan, mekanisme penyusunan laporan tahunan dan pengumuman laporan tahunan di papan kantor dan surat kabar. Faktanya terdapat yayasan yang tidak membuat laporan tahunan yang diwajibkan tersebut. Bukti/fakta ini menandakan bahwa pembuatan peraturan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat khususnya pengurus yayasan. Dalam kasus ini terjadi pada yayasan Al Maarif Sananrejo Turen Malang.

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan masalah mengenai (a) Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan laporan tahunan di Yayasan Almaarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dan (b) Apa saja faktor penghambat dan upaya Yayasan Almaarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang dalam Hal Pembuatan laporan tahunan Yayasan terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan laporan tahunan di Yayasan Almaarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Alasan dipilihnya tempat penelitian di Yayasan Al Maarif Sananrejo karena terdapat kasus atau permasalahan yang terjadi di yayasan tersebut, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban pembuatan laporan tahunan yayasan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan laporan tahunannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya pertanggungjawaban untuk melaporkan, menjelaskan dan membuktikan kebenaran sebuah kegiatan di dalam Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen. Adanya perebutan kekuasaan antara pengurus yang mengelola kegiatan Yayasan Al Maarif Sananrejo dan pendiri yang disebabkan pengurus yang mengelola kegiatan yayasan terlalu melebihi kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya juga menjadi faktor penghambat utama dalam hal tidak dibuatnya laporan tahunan Yayasan..

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka pengelolaan yayasan harus dijalankan secara transparan, karena pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan usaha yayasan harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas kepada publik. yaitu ikhtisar laporan tahunan disampaikan pengurus ke dalam rapat tahunan pembina dan apabila rapat tahunan pembina menyetujui ikhtisar laporan tersebut, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atau pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama satu tahun buku.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Pembangunan yang baik dalam suatu negara adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi¹ semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi² tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum terlebih lagi adanya globalisasi³ ekonomi diikuti globalisasi hukum. Pembangunan

¹ Istilah pertumbuhan ekonomi, diunduh dari <http://id.wikipedia.org>, tanggal 16 Desember 2011 adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan **pendapatan nasional**. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

² Istilah pembangunan ekonomi diunduh dari <http://id.wikipedia.org>, tanggal 16 Desember 2011 adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan **penduduk** dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

³ Istilah globalisasi menurut KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 2009 adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia.

ekonomi dengan hukum mempunyai timbal balik dan erat. Bahkan Sunarjati Hartono menyatakan:⁴

“...pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakkan asas-asas hukum⁵ yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi⁶ yang dikehendaki, tetapi sebaliknya penegakkan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.”

Hukum merupakan salah satu bidang yang perlu dibangun untuk memperkokoh bangsa Indonesia di dalam menghadapi kemajuan. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan erat dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Ismail Saleh menyatakan:⁷

“Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat, dan memang benar bahwa suatu ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa

⁴ Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Bandung : Bina Cipta, 1982), hlm. 6-7.

⁵ Istilah struktur ekonomi Mulyani, *Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia*, diunduh dari www.google.com, tanggal 16 Desember 2011 adalah merupakan penjemabatan atau implementasi dari sistem-sistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional, maka akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.

⁶ Istilah asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal hukum*, Liberty Yogyakarta, 1999, cet ke 4 adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar Belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan dibelakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.

⁷ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1990).

hukum merupakan pranata⁸ yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak.”

Pembangunan perekonomian yang dibina serta dikembangkan tanpa memperhatikan keseimbangan serta ketertiban akan menciptakan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, cukup perlu dibangun serta dibina dengan baik sehingga dapat memberikan sumbangan positif bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Namun dalam prakteknya pranata-pranata hukum diatas tidak dapat memadai dan menunjang keberhasilan di bidang ekonomi. Banyaknya kritik dan gugatan dari pelaku-pelaku bisnis, baik asing maupun lokal terhadap kelengkapan serta kelemahanya hukum ekonomi dan bisnis di Indonesia. Hukum Ekonomi sendiri dianggap tidak mampu mengimbangi gerak laju dunia bisnis yang semakin maju dan kompleks. Sedangkan pranata hukum tersebut selalu tertinggal oleh kepesatan langkah ekonomi sehingga sulit mengantisipasi masalah yang timbul. Akibatnya terjadi ketimpangan antara kenyataan yang terjadi dengan kebijaksanaan pemerintah yang ada.

Sebenarnya yang paling ideal adalah jika interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi saling menunjang dan melengkapi. Dengan demikian kajian

⁸ Istilah Pranata menurut KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 2009 adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia di masyarakat.

dan analisis terhadap hukum dan ekonomi memberikan sumbangan bagi pengaturan dan penyelesaian masalah-masalah yang ada dalam bidang ekonomi seperti PMA (Penanaman Modal Asing), PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), Join Venture, PT (Perseroan Terbatas), Yayasan⁹, CV (Persekutuan Komanditer), dan badan hukum yang lain.

Apabila dilihat dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, sebagai berikut:

1. Badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh laba (*profit*), yaitu perusahaan negara dan perusahaan swasta;
2. Badan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu koperasi;
3. Badan hukum yang bertujuan bersifat nirlaba (*non profit*), yaitu Yayasan.¹⁰

Pertumbuhan Badan Hukum Yayasan cukup pesat dalam masyarakat Indonesia. Keberadaan yayasan pada dasarnya merupakan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan dan kemanusiaan itu dapat diwujudkan di dalam suatu lembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya. Bahkan ada pendapat

⁹ Istilah Yayasan menurut KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 2009 adalah Badan hukum yang tidak memiliki anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. cet I. (Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm 29.

mengatakan bahwa yayasan merupakan nirlaba, artinya tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang bersifat amal.

Keberadaan Yayasan sebelum adanya Undang-undang Yayasan (Undang-undang No. 16 Tahun 2001 yang diperbarui dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004) keberadaan dan pendiriannya mengacu pada hukum kebiasaan dan Yurisprudensi¹¹, dan putusan Mahkamah Agung salah satunya adalah tertanggal 27 Juni 1973 No. 124 K/Sip/1973 yang berpendirian bahwa, yayasan merupakan suatu badan hukum, yang kemudian disusul dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juli 1975 No. 476/K/Sip/1975, berpendirian bahwa perubahan wakaf menjadi yayasan dapat saja karena tujuan dan maksudnya tetap.¹²

Sejak berlakunya Undang-undang Yayasan tersebut, seperti halnya Perseroan Terbatas maka segala hal mulai dari pendirian sampai pembubaran harus dibuat dalam bentuk akta¹³ notaris¹⁴ dan status badan hukum tersebut juga diperoleh setelah mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia. Dan karena bentuknya adalah badan hukum maka dianggap seperti manusia yang merupakan subjek hukum¹⁵ yang mempunyai hak dan kewajiban. Hanya saja yayasan digerakkan oleh pendiri dan organ yayasan, sekalipun terdapat penggantian diantara mereka tetap

¹¹ Istilah Yurisprudensi menurut KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 2009 adalah Himpunan putusan hakim

¹² Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

¹³ Istilah Akta menurut KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 2009 adalah Surat tanda bukti berisi pernyataan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Istilah Notaris menurut KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 2009 adalah Orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.

¹⁵ Istilah subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal hukum, Liberty Yogyakarta, 1999, cet ke 4, adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

tidak merubah keberadaan yayasan tersebut. Organ yayasan terdiri dari tiga jabatan yakni Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Peranan Pengurus amat dominan pada suatu organisasi. Pada Yayasan, pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Sebagai suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai suatu badan hukum, yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, Yayasan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Semua itu dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan. Ini berarti Pengurus Yayasan adalah peran kunci bagi jalannya Yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Pengurus, demikian juga keberadaan Pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi Yayasan. Ini berarti Pengurus merupakan organ kepercayaan Yayasan, sebagai pengemban *fiduciary duty*¹⁶ bagi kepentingan Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Hukum memberikan status badan hukum bagi organisasi dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat tidak mencari keuntungan seperti yayasan, karena ternyata yayasan mempunyai perbedaan yang karakteristik dengan badan hukum lainnya. Salah satu unsur yang lemah dalam konstruksi Yayasan adalah semua kekuasaan dan kewenangan dapat terkonsentrasi pada Pengurus yayasan. Bila dalam perkumpulan terdapat *cheks and balances* adalah karena diberikan pada rapat

¹⁶ Fiduciary duty menurut Chatamarrasid dalam bukunya Badan Hukum Yayasan adalah pengurus harus melakukan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan yayasan.

umum anggota perkumpulan beberapa kewenangan yang bersifat memaksa, tetapi hal seperti ini tidak terdapat dalam sebuah Yayasan. Di dalam Yayasan tidak ada rapat Pengurus. Hal inilah yang menjadi potret penggerak yayasan yaitu organ yayasan, dan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan yayasan di Indonesia.

Dalam mengelola kegiatan usaha yayasan, pengurus harus selalu mengedepankan pengelolaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yaitu ikhtisar laporan tahunan disampaikan pengurus ke dalam rapat tahunan pembina dan apabila rapat tahunan pembina menyetujui ikhtisar laporan tersebut, berarti memberikan perlunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atau pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama satu tahun buku.¹⁷

Pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan usaha yayasan harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Untuk dapat menentukan siapa yang dapat bertanggung jawab terhadap kerugian pada penyelenggaraan usaha yayasan, maka yang bertanggung jawab itu siapa yang melakukan kesalahan, apabila pengurus yang melakukan kesalahan atau kelalaian maka penguruslah yang melakukan pertanggung jawaban, akan tetapi apabila kesalahan itu merupakan kesalahan penyelenggara usaha maka penyelenggaralah yang bertanggung jawab.¹⁸

¹⁷ YB Sigit Hutomo, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum Dan Manajemen*, (Yogyakarta : Andi, 2002), hlm. 131.

¹⁸ YB Sigit Hutomo, *ibid*

Transparansi¹⁹ dan akuntabilitas²⁰ adalah dua prinsip yang paling mendasar dalam pelaksanaan *good governance*. Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan. Tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak berarti.²¹ Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka.²² Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan

¹⁹ Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁰ Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Transparansi adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

²¹ diunduh dari www.undp.org tanggal 16 Desember 2011

²² Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*, (Yogyakarta : Penerbit YPAPI, Oktober 2004), hlm. 68.

pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Prinsip Transparansi merupakan syarat terlaksananya prinsip akuntabilitas. Transparansi juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengurus yayasan terhadap kinerjanya. Melalui transparansi penyelenggaraan setiap kegiatan usahanya, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam suatu yayasan, termasuk diantaranya penyusunan laporan tahunan dan pengumuman laporan tahunan di papan kantor dan surat kabar. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya kinerja suatu kepengurusan yayasan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya mis-alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran atau penyimpangan dalam yayasaan seperti korupsi. Melalui transparansi akan tercipta kepercayaan timbal-balik antara pengurus yayasan dengan masyarakat karena masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh pengurus yayasan.

Demikian laporan tahunan tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban Yayasan yang dibuat oleh pengurus Yayasan kepada publik atau masyarakat, sebagai organ yang mengurus dan bertanggungjawab atas jalannya dan kegiatan yayasan. Sehingga dengan penyampaian laporan yang telah dilakukan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tersebut, maka dapat melunaskan dan pembebasan tanggungjawab pengurus dan pengawas dalam menjalankan kegiatan yayasan yang bersangkutan.²³ Mekanisme pembuatan

²³ R. Mujiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, (Yogyakarta : Liberty), hlm. 77.

laporan demikian, juga sebagai wujud pertanggungjawaban Yayasan kepada publik atau masyarakat, dimana Yayasan merupakan harta kekayaan yang telah disisihkan, dan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Sehubungan dengan maksud dan tujuan Yayasan inilah, tentunya ada masyarakat sebagai tujuan yang hendak dicapai yayasan yang bersangkutan, sehingga mempunyai hak memperoleh manfaat dari keberadaan yayasan tersebut.

Sesuai dengan Penjelasan Umum Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dikatakan bahwa mengingat peranan yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.²⁴

Pengelolaan yayasan secara profesional dan efisien dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan operasionalnya sudah merupakan kebutuhan pokok pada masa sekarang ini. Yayasan pada hakekatnya merupakan suatu entitas hukum²⁵ yang keberadaannya dalam lalu lintas hukum di Indonesia sudah diakui oleh masyarakat luas berdasarkan realita hukum positif²⁶ yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia

²⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

²⁵ Istilah Entitas menurut KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 2009 adalah satuan yang berwujud; wujud

²⁶ Istilah hukum positif atau *ius constitutum*, diunduh dari www.google.com, tanggal 16 Desember 2011 adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diamandemen dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan di Indonesia agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan usahanya. Transparansi yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yaitu :

1. Pendokumentasian kegiatan usaha organisasi non profit (ornop) dan bukti pembukuan serta data pendukung administrasi keuangan;
2. Adanya mekanisme laporan tahunan (keadaan dan kegiatan yayasan), laporan keuangan serta catatan lainnya;
3. Laporan tahunan di papan kantor, standard akuntansi, pengumuman di surat kabar dan audit independent (kondisi tertentu).²⁷

Prinsip transparansi secara umum merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* yang merupakan bentuk upaya motivasi pengurus untuk meningkatkan keberhasilan (*effectiveness*) dan sekaligus juga mengendalikan perilaku pengurus, yang dalam hal ini harus dapat menunjukkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai berbagai kebijaksanaan, berikut kejelasan dalam pelaksanaan suatu kebijaksanaan serta tanggungjawab para pelaksana terhadap pelaksanaan amanat yang diembankan. Keterbukaan tentang segala informasi yang berkaitan dengan

²⁷ Hamid Abidin, Op.Cit

aktivitas yayasan adalah karakteristik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap yayasan.²⁸

Dijelaskan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada pasal 48,

- 1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan,
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Pasal 48 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan merupakan pencerminan prinsip transparansi dalam kegiatan usaha yayasan dari sudut manajemen, meliputi pendokumentasian kegiatan usaha serta data pendukung administrasi keuangan, mekanisme penyusunan laporan tahunan dan pengumuman laporan tahunan di papan kantor dan surat kabar.²⁹

Namun pelaksanaan pasal tersebut belum dilaksanakan dengan baik. faktanya terdapat yayasan yang tidak membuat laporan tahunan yang diwajibkan tersebut, yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 48 diatas Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Kecilnya pengawasan terhadap yayasan tersebut membuat tumbuh suburnya praktek tidak membuat laporan tahunan pada suatu yayasan. Bukti/

²⁸ Susanto, Yayasan yang Nirlaba, (Jakarta: Bisnis Indonesia)

²⁹ Darwina Wijayanti, Akuntabilitas dan Transparansi LSM dan Upaya Tata Laksana Lembaga Nirlaba, makalah pada seminar Good Governance NGO dan UU RI 16/ 2001, Jakarta: 2003.

fakta ini menandakan bahwa pembuatan peraturan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat khususnya pengurus yayasan. Dalam kasus ini terjadi pada yayasan Al Maarif Sananrejo Turen Malang.

Sehubungan dengan itu, sudah semestinya dunia usaha juga harus memiliki tata kelola usaha yang baik dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Perkembangan bisnis sekarang menuntut adanya transparansi manajemen dalam mengelola perusahaan. Suatu badan usaha yang bergerak di sektor publik akan memberikan perhatian yang penuh terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk prosedur dan penekanan atas nilai-nilai yang direfleksikan pada kebijakan administratif sehingga memungkinkan masyarakat untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yayasan dalam setiap aktivitasnya, terutama berkaitan dalam kegiatan usaha yayasan.

Penyebab tidak dibuatnya laporan tahunan yayasan di Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen Malang tersebut perlu untuk dianalisis. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab sulitnya yayasan tidak membuat laporan tahunan tersebut.

Adapun orisinalitas atau pembandingan penelitian ini dengan penelitian lain yang terkait dengan yayasan penulis sampaikan dan uraikan di dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

Orisinalitas Penelitian³⁰

No	Nama	Fak/unit	Tahun	Judul	Substansi
1	Agus Rinaldi	Univ Sumatera Utara	2008	Pertanggungjawaban Pengawas Terhadap Pengelolaan Suatu Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001	Penelitian ini membahas hak-hak dan kewajiban Pengawas dalam mengelola Yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 serta tanggung jawab Pengawas terhadap pengelolaan harta Yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.
2	Putu Gde Kamajaya	Univ Airlangga	2011	Tanggung Jawab Pengurus Yayasan	Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pengurus yayasan yang dianalogkan dengan konsep yang ada dengan sistem

³⁰ Orisinalitas penelitian ini bertujuan sebagai pembandingan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya yang substansinya tentang yayasan.

				Sebagai Badan Hukum	commonlaw, business judgement rules dan doktrin Ultra Vires.
3	Sa'adah	Univ. Sumatera Utara	2009	Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Dalam Penyelenggaraaan Pendidikan Menurut Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004	Penelitian ini membahas bagaimana tugas dan wewenang pengurus yayasan dalam ketentuan Undang-undang Yayasan, serta prinsip pertanggungjawaban pengurus yayasan atas penyelenggaraan prinsip Fiduciary Duty, dan terakhir mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban Pengurus yayasan dalam bidang pendidikan.

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat latar belakang diatas nampaklah permasalahan menyangkut Yayasan berkenaan dengan laporan tahunan khususnya. Dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan laporan tahunan di Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang ?
2. Apa saja faktor penghambat dan upaya Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang dalam hal pembuatan laporan tahunan Yayasan terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan laporan tahunan yayasan Almaarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa saja faktor penghambat dan upaya Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang dalam hal pembuatan laporan tahunan Yayasan terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini sebagai salah satu karya untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan pengembangan pengetahuan hukum Perdata Bisnis mengenai Kewajiban Pembuatan Laporan Tahunan Yayasan Terkait dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Implementasi Pasal 48 Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemilik Yayasan

Sebagai wacana, pengetahuan dan pembelajaran serta pemahaman, pengalaman bagi pemilik yayasan agar dapat berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kelangsungan dan perkembangan sebuah yayasan.

b. Bagi Pengurus

Sebagai wacana dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban pengurus yang sudah tertuang didalam Undang-undang agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan/kewenangan.

c. Bagi Akademisi

Sebagai upaya untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang hukum publik terutama hukum perdata, Sebagai sarana pembelajaran dan

pemahaman mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan hukum perdata, menambah wawasan dan pengetahuan dalam aplikasi ilmu yang diperoleh serta mengetahui gambaran umum dan aktifitas didalamnya, Sebagai sarana memperluas pengetahuan, pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya, Meningkatkan tingkat kepekaan terhadap berbagai problematika yang terjadi dibidang hukum.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan yang membuat masyarakat paham khususnya mengenai masalah yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat yakni laporan tahunan yayasan, dan agar masyarakat yang akan mendirikan yayasan dapat memahami mengenai pendirian, tugas dan wewenang organ yayasan, dan bentuk-bentuk perbuatan hukum serta akibat hukum yang dilakukan oleh yayasan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang sistematika dan alur pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang munculnya permasalahan yang menjadi kajian yang akan dijelaskan secara rinci pada bab-bab berikutnya. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang

akan dibahas, tujuan penelitian serta manfaat penelitian itu sendiri, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan erat dengan yayasan, seperti tinjauan umum mengenai badan hukum, tinjauan umum mengenai yayasan, dan tinjauan umum mengenai laporan tahunan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik memperoleh bahan hukum, hingga metode analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu yayasan Al-Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan menguraikan mengenai Kewajiban Pembuatan Laporan Tahunan Yayasan Terkait dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Implementasi Pasal 48 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Almaarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabarkan dalam pembahasan dan saran dari penulis yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Selama ini beberapa peraturan Perundang-undangan yang berlaku hanya menyebutkan mengenai yayasan tanpa menjelaskan atau mengatur tentang pengertian yayasan, seperti yang terdapat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680 KUHPdata. Didalam pasal – pasal ini sama sekali tidak memberikan pengertian tentang yayasan.

Agar pengertian yayasan tidak menyimpang maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Di dalam Undang-undang Yayasan no. 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Yayasan No. 28 tahun 2004 pasal 1 butir 1, dijelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dari pengertian Yayasan tersebut, dapat diketahui beberapa hal tentang Yayasan, antara lain sebagai berikut :³¹

- a) Yayasan sebagai badan hukum berarti yayasan sebagai subjek hukum seperti manusia yang dapat menjadi pendukung hak dan

³¹ R. Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2011), Cet I.

kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum dan berhubungan dengan pihak ketiga, serta mempunyai tanggung jawab sendiri yang terpisah dari pribadi-pribadi pengurusnya.

- b) Harta kekayaan yang dipisahkan mengandung arti bahwa kekayaan yang telah dipisahkan tersebut sudah terpisah secara keperdataan dengan pendirinya yang memisahkan kekayaannya. Sehingga kekayaan yang dipisahkan tersebut sebagai kekayaan yayasan yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dengan demikian pula siapapun termasuk pendiri tidak ada hak untuk memperoleh pembagian keuntungan.
- c) Tujuan yayasan yang menyangkut bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, nampak jelas bahwa yayasan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
- d) Di dalam Yayasan tidak terdapat anggota, sesuai dengan pengertian bahwa pada prinsipnya yayasan adalah sebuah harta kekayaan yang dipisahkan, sehingga yayasan sebenarnya tidak ada pemiliknya.

Disamping pengertian Yayasan yang diberikan oleh Undang-undang, juga ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang Yayasan, antara lain :

- a) Gatot Suparmono

Yayasan adalah perkumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial.

Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.³²

b) Paul Scholten

Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan.³³

c) B.H. Bregstein

Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu, atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan yayasan yang idealis.³⁴

d) W.L.G Lemaire

Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus).³⁵

³² Gatot Suparmono, op.chit hal 1

³³ Ibid

³⁴ Ibid. hlm 16-17

³⁵ Ibid. hlm 17

2. Pengaturan Yayasan

Pendirian yayasan atau dalam bahasa Belanda disebut “*stichting*” pada awalnya sebagai wadah hukum untuk kegiatan yang sifatnya bukan untuk mencari keuntungan dari berbagai aktivitas yang diselenggarakannya, tetapi sarat dengan motif sosial dalam rangka membantu kegiatan sosial masyarakat.

Keberadaan Yayasan sebelum adanya Undang-undang Yayasan, keberadaan dan pendiriannya mengacu pada hukum kebiasaan dan Yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Sip/1973 yang berpendirian bahwa, yayasan merupakan suatu badan hukum, yang kemudian disusul dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 476/K/Sip/1975, berpendirian bahwa perubahan wakaf menjadi yayasan dapat saja karena tujuan dan maksudnya tetap.³⁶

Pada saat itu masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status Badan Hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Padahal peranan yayasan di sektor sosial, pendidikan, dan agama sangat menonjol, tetapi tidak ada satupun Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang yayasan.

³⁶ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bertumbuhanlah yayasan-yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan Undang-undang yang mengatur bagi yayasan itu sendiri, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002.

Namun dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ternyata belum dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Masih terdapat berbagai penafsiran tentang yayasan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidak tertiban hukum yang akhirnya memberi peluang bagi pendiri yayasan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tersebut.³⁷

Atas masukan dan desakan dari berbagai pihak, akhirnya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 dirubah dengan dikeluarkan Undang-undang

³⁷ Yoseph Suardi Sabda, *Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum*, makalah Direktur Perdata Kejaksaan Agung, Jakarta, 2002.

nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diberlakukan 1(satu) tahun sejak diundangkan, yang berlaku hingga sekarang. Undang -undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Azas dari Undang-undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana maksud dan tujuan yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.³⁸ Disamping itu juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor: 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. Jadi dengan demikian dua Undang-undang inilah yang berlaku dan mengatur mengenai Yayasan, berikut pengaturan pelaksanaannya.

3. Cara Pendirian Yayasan

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Ada tiga proses yang perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan yaitu :

- a. Proses Pendirian Yayasan
- b. Proses Pengesahan Akta Yayasan

³⁸ Ibid.

c. Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum

a. Proses Pendirian Yayasan

Di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk didirikan yayasan yaitu :

- 1) Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.
- 2) Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.
- 3) Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia
- 4) Harus memperoleh pengesahan Menteri.
- 5) Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- 6) Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- 7) Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-undang Yayasan, secara tegas dinyatakan bahwa pendirian Yayasan harus dilakukan dengan akta notaries dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam pembuatan akta pendirian dimaksud, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.

Akta pendirian yayasan dimaksud memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14

ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan Anggaran Dasar yayasan harus dimuat sekurang-kurangnya memuat :

- a) Nama dan tempat kedudukan yayasan
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.
- c) Jangka waktu pendirian
- d) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dan kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda.
- e) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
- f) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas
- g) Hak dan Kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas,
- h) Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan,
- i) Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar,
- j) Penggabungan dan pembubaran yayasan,
- k) Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran

b. Proses Pengesahan Akta Yayasan

Prosedur pengesahan akta pendirian yayasan ini telah diatur pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang isi pasal tersebut telah mengalami perubahan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008.

Jika pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 permohonan dapat dilakukan oleh pendiri atau kuasanya langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia atas nama menteri di wilayah kerjanya tempat kedudukan yayasan, maka pada Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Azasi Manusia melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan.

Adapun permohonan pengesahan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008, yang juga dalam pengumuman no. AHU-10.OT.03.01 Tahun 2008 Tanggal 06 Oktober 2008, dilampiri antara lain :³⁹

- 1) Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan;
- 2) Salinan akta pendirian Yayasan;
- 3) Foto Copy NPWP Yayasan dilegalisir Not;
- 4) Surat Pernyataan tempat Kedudukan/ domisili disertai alamat Yayasan ditandatangani oleh pengurus dengan diketahui lurah/ kepala desa;
- 5) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri tentang kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan;
- 6) Surat Pernyataan pendiri tentang keabsahan kekayaan;
- 7) Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

³⁹ R. Mujiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, (Yogyakarta : Liberty), hlm. 43-44.

8) Bukti penyeteroran biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).

c. Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa permohonan untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia diajukan oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui. Namun pasal ini mengalami perubahan bunyi pada Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengumuman dalam tambahan berita negara tersebut dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri.

Akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan pengumuman tersebut, agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat. Bahwa sebagai badan hukum dan subyek hukum yang nantinya akan berhubungan dengan masyarakat, sehingga dengan pengumuman ini masyarakat mengetahui, atau setidaknya dianggap mengetahui adanya sebuah yayasan yang telah berdiri dan berbadan hukum.

Dengan status badan hukum tersebut, maka yayasan sebagai subyek hukum seperti halnya manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri, terpisah dengan tanggungjawab pribadi.⁴⁰ Dengan demikian pula, hak dan kewajiban masing-masing organ yayasan sudah mulai berlaku sesuai dengan kedudukannya masing-masing, baik pembina, pengurus maupun pengawas.

4. Organ Yayasan, Tugas dan Kewenangan

Yayasan sebagai badan hukum dapat dibebani oleh hak dan kewajiban, harus memiliki alat perlengkapannya sehingga mampu mengurus dirinya sebagaimana manusia pada umumnya.⁴¹ Alat perlengkapan bagi yayasan telah ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan, yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas.⁴² Ketiga organ yayasan tersebut mempunyai kedudukan dan kewenangan masing-masing.

a. Pembina

Kedudukan Pembina sebagai organ tertinggi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004, bahwa Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-undang Yayasan atau anggaran dasar.

⁴⁰ ibid, hlm 45

⁴¹ Gatot Supramono, op.chit., hlm74

⁴² Undang-undang Yayasan no. 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Yayasan No. 28 tahun 2004 pasal 2

Kewenangan tersebut, meliputi:⁴³

- a) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- d) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Sebagai organ tertinggi dalam yayasan, setiap anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus maupun pengawas. Larangan tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Yayasan. Selain itu anggota Pembina juga dilarang oleh Pasal 7 Ayat (3) Undang-undang Yayasan, untuk merangkaap jabatan sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan itu sendiri.

Larangan ini bertujuan agar tidak terjadi adanya tumpang tindih tugas yang wajib dilaksanakan seorang personel dengan peran yang berbeda dalam saat yang bersamaan.

⁴³ Undang-undang Yayasan no. 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Yayasan No. 28 tahun 2004 pasal 28 Ayat (2)

b. Pengurus

Pengurus merupakan organ eksekutif, yang mempunyai peran yang sangat penting bagi yayasan dalam melakukan kegiatannya, karena melalui pengurus inilah yang mewakili yayasan sebagai badan hukum dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum dan mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia, sehingga yayasan dapat terikat dengan pihak lain.⁴⁴ Masa jabatan pengurus sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 menyebutkan bahwa masa jabatan pengurus adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali.

Pengurus dalam melakukan tugasnya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pendiri/ pembina. Dalam beberapa segi khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip kerja, pengurus suatu yayasan dapat dipersamakan dengan direksi dalam suatu perseroan terbatas. Pengurus yayasan dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bertindak dengan itikad baik.
- b. Memperhatikan kepentingan yayasan, bukan kepentingan pembina, pengawas atau pengurus yayasan.
- c. Kepengurusan yayasan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tingkat kecerdasan yang wajar, dengan ketentuan bahwa pengurus tidak

⁴⁴ Chidir Ali, op.chit., hlm 32

diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri.

- d. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan yayasan dengan kepentingan Pengurus yayasan.⁴⁵ Hak dalam menjalankan kegiatan usahanya yayasan dibina, diurus dan diawasi oleh organ yayasan. Yang termasuk sebagai organ yayasan adalah: pembina, pengawas, dan pengurus.

Ada dua fungsi pengurus/ direksi dalam suatu perusahaan/ yayasan, yaitu :

- a. Fungsi Managemen, dalam arti pengurus melakukan tugas yaitu memimpin perusahaan
- b. Fungsi representasi, dalam arti pengurus mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan. Prinsip mewakili yayasan di luar Pengadilan menyebabkan yayasan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak- kontrak yang dibuat oleh pengurus atas nama dan untuk kepentingan yayasan.⁴⁶

Dalam menjalankan tanggung jawab tugasnya seorang pengurus harus berlandaskan pada prinsip :

1. *Fiduciary duty* adalah prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercaya oleh yayasan kepada pengurus.

⁴⁵ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi , Op.cit, hal 94

⁴⁶ Chatarmasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti), hlm. 94.

2. *Duty of skill and care* adalah prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Pengurus
3. *Statutory duty* adalah prinsip yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang serta tanggung jawab Pengurus Yayasan.

Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari atas:

1. Seorang ketua;
2. Seorang sekretaris; dan
3. Seorang bendahara.

Hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat (1). Ketentuan minimal tersebut dipahami jika yayasan tidak banyak aktifitasnya dan termasuk yayasan yang kecil sehingga tiga personel yayasan dianggap tidak cukup dan mampu mengurus yayasan dengan baik. Dan apabila yayasan tergolong maju dan banyak kegiatan maka kemungkinan tidak cukup pengurusnya hanya tiga orang saja, kepengurusannya juga perlu dikembangkan.

1) **Kewenangan Pengurus**⁴⁷

- (a) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan
- (b) Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan

⁴⁷ Undang-undang Yayasan no. 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Yayasan No. 28 tahun 2004 pasal 35-37

- (c) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan.
- (d) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan diatur dalam anggaran dasar yayasan.
- (e) Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan.

2) Tanggung Jawab Pengurus berkaitan dengan Laporan Tahunan

Laporan Tahunan yaitu laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Dalam hal ini yang dimaksud organisasi tersebut yaitu mengenai yayasan. Isi dari laporan tahunan tersebut, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

- (a) Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
- (b) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

⁴⁸ Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, pasal 49 ayat (1)

Di samping itu jika yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, maka transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. Transaksinya dituangkan dalam kegiatan yayasan, dan yang menyangkut keuangannya dimasukkan dalam laporan keuangan, sehingga kegiatan transaksi tersebut akan tergambar dalam laporan tahunan.⁴⁹

Laporan tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban yayasan yang wajib dibuat oleh pengurus yayasan kepada publik atau masyarakat, sebagai organ yang mengurus dan bertanggungjawab atas jalannya dan kegiatan yayasan. Sehingga dengan penyampaian laporan yang telah dilakukan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Yayasan tersebut, maka dapat melunaskan dan pembebasan tanggungjawab pengurus dan pengawas dalam menjalankan kegiatan yayasan yang bersangkutan.⁵⁰ Mekanisme pembuatan laporan demikian, juga sebagai wujud pertanggungjawaban Yayasan kepada publik atau masyarakat, dimana Yayasan merupakan harta kekayaan yang telah disisihkan, dan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Sehubungan dengan maksud dan tujuan Yayasan inilah, tentunya ada masyarakat sebagai tujuan yang hendak dicapai yayasan yang

⁴⁹ Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 pasal 49 ayat (2)

⁵⁰ R. Mujiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, (Yogyakarta : Liberty) , hlm. 77.

bersangkutan, sehingga mempunyai hak memperoleh manfaat dari keberadaan yayasan tersebut.

Untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik terhadap yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, Anggaran Dasar, atau merugikan kepentingan umum, Undang-undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ini mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap yayasan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

a) Kewajiban Pengurus Membuat dan Menyimpan Catatan

Pembuat Undang-undang menghendaki sebuah yayasan bertanggungjawab dan bersifat terbuka seperti halnya yang terjadi pada badan hukum perdata lainnya. Sehubungan dengan itu, segala aktivitas yayasan harus dibuat pertanggungjawabannya dan mengikuti asas publisitas sehingga dengan diumumkan maka masyarakat akan mengetahuinya.⁵¹

Untuk kepentingan tersebut yang pertama-tama harus dilakukan seperti diatur dalam pasal 48 Ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha

⁵¹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2008), hlm. 118.

yayasan. Sebagaimana telah diketahui di atas, bahwa undang-undang memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat menunjang yayasan dalam mencapai tujuannya, yang dapat berupa mendirikan badan usaha (perusahaan) maupun ikut serta dalam penyertaan modal dalam kegiatan usaha dengan perusahaan lain.

Di sini yang dimaksudkan oleh Pasal 48 Ayat (1) bahwa pengurus wajib membuat catatan tentang hak-hak dan kewajibannya, seperti hak-hak dan kewajiban yayasan sebagai pendiri perusahaan, kemudian tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yayasan dalam penyertaan modal. Catatan-catatan tersebut dapat dituangkan dalam lembaran kertas yang dibendel dalam sebuah map atau ditulis dalam sebuah buku khusus untuk mencatat keterangan-keterangan seperti dimaksud.

Selain kewajiban itu, pengurus juga diwajibkan untuk membuat dokumen-dokumen yang menyangkut keuangan yayasan berupa pembukuannya dan data pendukung administrasi keuangannya. Pemasukan maupun pengeluaran keuangan yayasan harus dibukukan atau harus dicatat didalam sebuah buku, pada umumnya yang membuat adalah bendahara yayasan, namun pembukuan itu harus didasarkan dengan bukti-bukti transaksi keuangannya seperti kuitansi-kuitansi, bon-bon utang atau pengeluarannya, dan sebagainya.

b) Isi Laporan Tahunan

Di samping melakukan administrasi keuangan dan administrasi persuratan sebagaimana tersebut diatas, pengurus juga mempunyai

kewajiban untuk membuat laporan tahunan. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mewajibkan pengurus untuk menyusun laporan dengan waktu paling lambat lima bulan sejak tanggal tahun buku ditutup. Apabila tahun buku ditutup tanggal 31 Desember setiap tahunnya, maka pengurus wajib menyelesaikan laporan tahunan sebelum tanggal 1 Juni tahun berikutnya, meskipun Undang-undang tidak memberi sanksi yang tegas kepada pengurus yang menyimpang dari ketentuan itu.⁵²

Mengenai laporan tahunan telah ditentukan isinya oleh Pasal 49 Ayat (1) tersebut, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- (a) Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
- (b) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Di samping itu jika yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, maka menurut Pasal 49 Ayat (2) transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. Transaksinya dituangkan dalam kegiatan yayasan, dan yang menyangkut keuangannya dimasukkan dalam laporan keuangan, sehingga kegiatan transaksi tersebut akan tergambar dalam laporan tahunan.

⁵² Ibid. hlm 120

Meskipun isi laporan keuangan diatas merupakan syarat minimal, pengurus dalam membuat laporan tahunan dapat memberikan tambahan laporan antara lain mengenai laporan tentang kondisi bangunan gedung yayasan yang mengalami kerusakan, laporan tentang personalia, laporan tentang rencana mendirikan badan usaha, dan sebagainya.

Sebenarnya Undang-undang hanya menghendaki laporan tahunan yang isinya ringkas dan dapat menggambarkan kegiatan yayasan serta kondisi keuangannya saja, sehingga dapat mudah diketahui eksistensi kehidupan sebuah yayasan.

c) Jika Tanda Tangan Laporan Tidak Lengkap

Pada umumnya setiap surat atau akta yang dibuat harus ditandatangani oleh pembuatnya. Dengan ditandatangani sebuah surat, maka akan dapat diketahui siapa orang yang membuatnya dan siapa pula yang bertanggung jawab atas isi suratnya.

Demikian pula dengan laporan tahunan yayasan, laporan itu harus ditandatangani oleh pembuatnya. Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) menghendaki yang menandatangani adalah pengurus dan pengawas yayasan, dan hal ini harus diatur terlebih dahulu dalam anggaran dasar yayasan. Sebenarnya pihak yang menandatangani cukup pengurus saja, karena pengurus yang membuat laporan tahunan. Penguruslah yang bertanggungjawab atas laporan tahunan tersebut. Namun Undang-undang menyertakan pengawas yang mengawasi pekerjaan

pengurus. Dengan membubuhkan tanda tangannya, secara tidak langsung laporan tahunan dianggap sudah benar isinya.

Pengurus anggotanya minimal tiga orang, sedangkan pengawas minimal satu orang. Jika salah seorang pengurus atau pengawas tidak bersedia menandatangani laporan tahunan, maka Pasal 50 Ayat (2) memberikan jalan keluar, bahwa yang tidak bersedia menandatangani tersebut harus membuat surat yang isinya mengutarakan tentang alasan bersikap demikian. Surat ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan tahunan dan merupakan bahan pertimbangan bagi Pembina.

Adapun sah atau tidaknya laporan tahunan ditentukan dalam suatu rapat Pembina.

d) Jika Laporan Tahunan Tidak Benar

Baik pengurus maupun pengawas yayasan, kedua-duanya diwajibkan melaksanakan tugasnya dengan itikad baik termasuk dalam membuat laporan tahunan. Pada prinsipnya laporan tahunan yayasan harus dibuat secara benar apa yang telah dilakukan pada tahun yang lalu. Keadaan yang ada atau keadaan yang dialami yayasan harus dilaporkan apa adanya supaya tidak menyesatkan yayasan itu sendiri.

Tidak selamanya pengurus maupun pengawas diharapkan dapat bekerja sebagaimana mestinya, karena pada umumnya seseorang itu mempunyai kelemahan di samping memiliki kelebihan-kelebihan

tersendiri. Adakalanya kesalahan dalam melakukan pekerjaan itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.

Dalam laporan tahunan yang dibuat oleh pengurus dan pengawas ternyata setelah dinilai oleh Pembina isinya tidak benar dan menyesatkan, maka resikonya menurut Pasal 51 pengurus dan pengawas bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan. Di dalam rapat yang diselenggarakan untuk membahas laporan tahunan, Pembina harus dapat membuktikan fakta ketidakbenaran laporan tahunan kepada pengurus dan pengawas, sehingga laporan tahunan tersebut akan menyesatkan yayasan itu sendiri.

Pihak yang dirugikan ada dua macam, yaitu pihak intern maupun pihak ekstern. Pihak intern adalah yayasan itu sendiri, sedangkan pihak ekstern adalah masyarakat, dan Negara, karena dalam kegiatannya yayasan juga berhubungan dengan masyarakat maupun instansi pemerintah/ negara.

Terhadap pihak-pihak yang dirugikan tersebut baik pengurus maupun pengawas dengan secara pribadi bertanggung jawab secara renteng wajib membayar kerugian tersebut.

e) Pengumuman Ikhtisar Laporan Tahunan

Pengelolaan yayasan pada prinsipnya bersifat terbuka. Sifat terbuka ini dilakukan dengan mengikuti asas publisitas dengan tujuan agar pengelolaan itu diketahui oleh umum. Setiap tahun yayasan

mengumumkan ikhtisar laporan tahunan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Bentuk ikhtisar laporan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Setiap orang yang hendak mengetahui ikhtisar laporan tersebut dapat membacanya. Hal ini berlaku untuk setiap yayasan tanpa terkecuali.

Selain mengumumkan di kantor yayasan, Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Yayasan mewajibkan yayasan-yayasan tertentu untuk mengumumkan ikhtisar laporan tahunan dalam surat kabar harian yang berbahasa Indonesia. Yayasan-yayasan yang diwajibkan tersebut adalah:

- a. Yayasan yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau
- b. Yayasan yang mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.

Dengan mengumumkan melalui surat kabar, tujuannya agar ikhtisar laporan tahunan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas, tidak terbatas pada warga masyarakat yang membaca ikhtisar laporan tahunan di kantor yayasan, masyarakat dapat menilai bagaimana yayasan dapat mengelola harta kekayaan sebanyak itu. Secara tidak langsung masyarakat diharapkan oleh Undang-undang untuk ikut serta mengawasi yayasan. Yayasan yang mengelola harta kekayaan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya dan merugikan masyarakat,

masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwajib untuk dikenai sanksi pidana, perdata maupun administratif.

Adapun larangan dan batasan bagi pengurus dalam melakukan kewajibannya, pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan, pengurus tidak berwenang untuk mengikat yayasan sebagai penjamin utang, pengalihan harta kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina dan membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

f) Sanksi Apabila Laporan Tahunan Tidak Dibuat

Sebagai badan hukum non komersial di dalam Yayasan tidak memiliki anggota yang bertindak sebagai pemilik seperti halnya dalam perusahaan. Tidak seperti pada perusahaan ada pemiliknya, misalnya dalam Perseroan Terbatas, para pemegang saham atau pemilik modal adalah pemilik PT, sehingga direksi atau pengurus PT mempunyai kewajiban memberi laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus dalam mengurus jalannya PT.

Sedangkan di dalam Yayasan karena tidak ada anggota atau pemilik, maka pertanggungjawabannya kepada publik, atau kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan. Sehingga pihak atau masyarakat yang berkepentingan dapat menggugat kepada pengurus Yayasan.

Di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tidak ada pasal yang mengatur secara khusus mengenai sanksi apabila laporan tahunan tidak dibuat oleh pengurus yayasan. Namun sebagai pengurus harus dapat membuat kebijaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada yayasan. Sebagai konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab tersebut, maka apabila pengurus menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga, Pasal 35 ayat (5) Undang-undang Yayasan memberi sanksi, bahwa setiap pengurus bertanggungjawab secara pribadi.

Evaluasi mengenai kekayaan yayasan dapat dilihat dalam laporan tahunan, karena di dalam laporan itu akan tampak bagaimana keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang dicapai. Kemudian tentang hak dan kewajiban yayasan tahun lampau, Pembina dapat melihat dari catatan yang wajib dibuat oleh pengurus berdasarkan pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Yayasan, di mana Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Sehingga apabila pengurus tidak membuat laporan tahunan, maka pertanggungjawabannya hanya kepada Pembina pada saat dilakukannya Rapat Tahunan. Begitu juga halnya ketika pengurus hanya membuat laporan keadaan dan kegiatan yayasan saja, atau hanya membuat laporan keuangannya saja.

Penerapan sanksi tergantung kepada kebijakan Pembina, karena penerapan sanksi tersebut tidak diatur secara tegas di dalam Undang-undang Yayasan.

c. Pengawas

Pengawas merupakan organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengurus. Hal ini sesuai Pasal 40 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004. Pengawas didalam melakukan tugasnya haruslah berdasarkan *duty of skill and care*, yaitu berdasarkan kecakapan dan kehati-hati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengawas.

Adapun kewenangan Pengawas yayasan meliputi:

- (a) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebut alasannya.
- (b) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara wajib dilaporkan secara tertulis kepada pembina.
- (c) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- (d) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (c),

pembina wajib :

- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.
- (e) Apabila pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (c), dan (d), pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.⁵³

5. Badan Hukum Yayasan

a. Pengertian Badan Hukum

Subyek hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari subyek hukum badan pribadi (*personen*) dan subyek hukum badan hukum (*rechtspersoon*). Di dalam peraturan Undang-undang tidak ada batasan pengertian mengenai badan hukum itu. Dalam bahasa Belanda badan hukum disebut *rechtspersoon*. Pengertian yang sudah umum dikenal oleh beberapa ahli, bahwa badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi subyek hukum, memiliki harta kekayaan dan tanggungjawab sendiri yang terpisah dari orang perseorangan.

⁵⁴

Dari beberapa literatur ditemukan beberapa batasan pengertian tentang badan hukum, antara lain:

- 1) menurut Maijers, badan hukum adalah meliputi segala sesuatu yang

⁵³ Undang-undang Yayasan no. 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Yayasan No. 28 tahun 2004 pasal 43

⁵⁴ R. Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, Cet I, 2011), hlm. 21.

- menjadi pendukung hak dan kewajiban. tersebut.⁵⁵
- 2) Logemann, mengatakan bahwa badan hukum adalah suatu *personifikatie* (personifikasi), yaitu suatu *bertendigheid* (perwujudan, penjelmaan) hak dan kewajiban. Hukum organisasi (*organisatierecht*) menentukan *innerlijstruuktur* (struktur intern) dari *personifikatie* itu.⁵⁶
- 3) E. Utrecht, mengatakan badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai sesuatu gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala riil. merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya. Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah hak dan kewajiban anggotanya.⁵⁷
- 4) Bothink, tidak melihat realitas sebagai dasar hukum. Bagi Bothink, badan hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.⁵⁸

⁵⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : PT. Alumni, Cetakan ke III, 2005), hlm. 18.

⁵⁶ Ibid. hlm 18

⁵⁷ Ibid. hlm 18-19

⁵⁸ Ibid. hlm 19

- 5) R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁵⁹
- 6) Sri Soedewi Maschun Sofwan menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain disebut badan hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditiadakan untuk tujuan tertentu (yayasan). Keduanya merupakan badan hukum.⁶⁰
- 7) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁶¹
- 8) Menurut J.J Dornmeier istilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut:⁶²
- a. Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja;

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid. hlm 20

⁶² Ibid. hlm 21

- b. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu diperlukan sebagai oknum.

Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu :

- 1) perkumpulan orang (organisasi);
- 2) dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- 3) mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- 4) mempunyai pengurus;
- 5) mempunyai hak dan kewajiban;
- 6) dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Dalam hal badan hukum melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut diwakili oleh para pengurusnya yang ditunjuk sesuai dengan anggaran dasarnya. Sehingga perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pengurusnya itu mengikat badan hukum itu sendiri, tidak mengikat pengurusnya secara pribadi, sehingga yang bertanggung jawab terhadap akibat hukum atau perbuatan hukum tersebut adalah badan hukumnya bukan pengurusnya secara pribadi, sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajibannya yang dibebankan kepada pengurus dalam anggaran dasarnya.⁶³

⁶³ R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty), hlm. 14.

b. Yayasan sebagai Badan Hukum

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004, yayasan hanya berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, namun dalam dalam praktek yayasan diakui sebagai badan hukum.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973 telah berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum.⁶⁴ Akan tetapi bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum tersebut masih juga belum secara jelas diatur dalam peraturan perundang – undangan, keberadaan lembaga yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan walaupun tidak disebutkan secara tegas, yayasan di Indonesia telah diakui pula sebagai badan hukum.

Namun adanya Yurisprudensi yang menetapkan suatu yayasan sebagai badan hukum sifatnya hanya per kasus saja, dan pengadilan mempertimbangkan status badan hukum yayasan dimaksud tidak terlepas dari penerapan teori badan hukum yang dilakukan oleh yaysaan bersangkutan apakah memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum atau tidak. Hanya yayasan yang berperkara di pengadilan dan ditetapkan sebagai badan hukum saja yang memperoleh kepastian hukum, sedang yang lainnya masih belum ada kepastian.⁶⁵

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Gatot Suparmono, op.chit., hal 5

Menurut Scholten, yayasan adalah badan hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang bersal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan tertentu, dan mempunyai organ yayasan. Menurutnya yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur – unsur :⁶⁶

- 1) Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum pemisahan.
- 2) Mempunyai tujuan sendiri (tertentu)
- 3) Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2004, maka status yayasan sebagai badan hukum sudah pasti, yang dinyatakan dalam pengertiannya bahwa yayasan adalah badan hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 11 Undang-undang No. 28 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.

Adapun teori mengenai Badan hukum, yaitu :⁶⁷

- 1) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori sarjana Jerman, Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861). Badan hukum menurut teori ini adalah suatu abstraksi⁶⁸,

⁶⁶ Handri Rahardjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 19.

⁶⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Penerbit PT. Alumni, Cetakan ke III, 2005).

⁶⁸ Istilah Abstraksi menurut KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 2009 adalah metode untuk mendapatkan kepastian hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa

bukan merupakan suatu hal yang kongkrit, jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum⁶⁹, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa.

2) Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman Otto Von Gierke (1841-1921). Menurut teori ini, badan hukum adalah badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang mereka putuskan merupakan kehendak dari badan hukum.

3) Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman, A. Brinz. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tidak ada subjek hukum. Teori ini juga menyatakan kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Di sini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan,

⁶⁹Istilah Hubungan hukum menurut Burhan Ashshofa dalam bukunya Metode Penelitian Hukum adalah adanya dua pihak yang saling berhadapan, yang satu sebagai orang yang berhak dan yang lain dibebani suatu kewajiban, adanya objek yang menjadi sasaran hak dan kewajiban dan adanya hubungan antara orang-orang tersebut dengan objek yang bersangkutan.

tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya tujuan dari kekayaan tersebut.

B. Prinsip Transparansi Yayasan

Dalam mengelola kegiatan usaha yayasan, pengurus harus selalu mengedepankan pengelolaan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yaitu ikhtisar laporan tahunan disampaikan pengurus ke dalam rapat tahunan pembina dan apabila rapat tahunan pembina menyetujui ikhtisar laporan tersebut, berarti memberikan perlunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atau pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama satu tahun buku.⁷⁰

Pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan usaha yayasan harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Untuk dapat menentukan siapa yang dapat bertanggung jawab terhadap kerugian pada penyelenggaraan usaha yayasan, maka yang bertanggung jawab itu siapa yang melakukan kesalahan, apabila pengurus yang melakukan kesalahan atau kelalaian maka penguruslah yang melakukan pertanggung jawaban, akan tetapi apabila kesalahan itu merupakan kesalahan penyelenggara usaha maka penyelenggaralah yang bertanggung jawab.⁷¹

Transparansi merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam suatu badan usaha. Prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan

⁷⁰ YB Sigit Hutomo, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, (Yogyakarta : Andi, 2002), hlm.131.

⁷¹ YB Sigit Hutomo, *ibid*

segala informasi yang berkaitan dengan performance serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan badan usaha secara tepat waktu dan akurat.⁷²

Pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan padanya. Prinsip ini terutama berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan. Transparansi mempunyai karakteristik:

- 1) Adanya tujuan yang telah ditetapkan;
- 2) Penentuan standard yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan;
- 3) Mendorong penerapan atau pemakaian standarisasi;
- 4) Mengembangkan standard organisasi dan operasional secara ekonomis dan akurat.⁷³

Ellwod menjelaskan ada 4 (empat) dimensi transparansi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik atau badan hukum, yaitu:

- a) Transparansi Kejujuran dan Transparansi Hukum

Transparansi kejujuran terkait dengan keterbukaan atas tindakan yang tidak bertentangan dalam bentuk penyalahgunaan jabatan

⁷² Adri Mustiko, *Peran Prinsip Transparansi dalam Mewujudkan Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas Terbuka*, dikutip dari buku *Corporate Governance* oleh Tager I. Nyoman (Tesis, 2005).

⁷³ YB. Sigit Hutomo, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 144.

(*abuse a power*), sedang transparansi hukum berkaitan dengan jaminan akan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;

b) Tranparansi Proses

Transparansi proses terkait dengan prosedur pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kecukupan informasi yang diberikan pada publik;

c) Transparansi Program

Transparansi program terkait dengan pertimbangan atas pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan serta program yang memberikan hasil optimal;

d) Transparansi Kebijakan

Transparansi kebijakan terkait dengan keterbukaan setiap organ terkait atas kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan.

74

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan di Indonesia agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan usahanya.

Transparansi yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yaitu :

⁷⁴ Hamid Abidin, Akuntabilitas dan Transparansi LSM: Problem dan Ikhtiar, www.yahoo.com, diakses 20 Oktober 2011.

4. Pendokumentasian kegiatan usaha organisasi non profit (ornop) dan bukti pembukuan serta data pendukung administrasi keuangan;
5. Adanya mekanisme laporan tahunan (keadaan dan kegiatan yayasan), laporan keuangan serta catatan lainnya;
6. Laporan tahunan di papan kantor, standard akuntansi, pengumuman di surat kabar dan audit independent (kondisi tertentu).⁷⁵

Dijelaskan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada pasal 48,

- 3) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan,
- 4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Pasal 48 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan merupakan pencerminan prinsip transparansi dalam kegiatan usaha yayasan dari sudut manajemen, meliputi pendokumentasian kegiatan usaha serta data pendukung administrasi keuangan, mekanisme penyusunan laporan tahunan dan pengumuman laporan tahunan di papan kantor dan surat kabar.⁷⁶

Yayasan menerapkan transparansi dalam beberapa model, yaitu:

⁷⁵ Hamid Abidin, Op.Cit

⁷⁶ Darwina Wijayanti, *Akuntabilitas dan Transparansi LSM dan Upaya Tata Laksana Lembaga Nirlaba*, makalah pada seminar Good Governance NGO dan UU RI 16/ 2001, Jakarta: 2003.

1. Model legalisme (legalism model) yaitu model yang berdasarkan hukum, misalnya Undang-Undang Yayasan. Dalam hal ini adanya keharusan audit independent untuk kepentingan publik;
2. Model asositisme (associatism model) yaitu model yang berdasarkan kesepakatan sosial atau konsorsium. Dalam hal ini adanya kesempatan atas bentuk pelaporan tahunan, misalnya standard laporan Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Model komunalisme (communalism model) yaitu model yang berdasarkan kesepakatan komunitas atau masyarakat konstituen. Dalam hal ini masyarakatlah yang menentukan model terhadap kinerja yayasan.⁷⁷

Pada hakekatnya tujuan transparansi pada yayasan mencakup:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola yayasan secara tepat, efisien, dan ekonomis atas aktivitas dan sumber daya ekonomis;
2. Memberikan informasi yang memungkinkan para pengurus yayasan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif⁷⁸

Sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 yang mewajibkan pengurus untuk membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan, hal ini merupakan bentuk penerapan prinsip transparansi dalam

⁷⁷ Hamid Abidin, Op.Cit

⁷⁸ YB Sigit Hutomo, Op.Cit, hlm 142

manajemen kegiatan usaha yayasan berkaitan dengan penyediaan informasi bagi kinerja yayasan.⁷⁹

C. Prinsip Akuntabilitas Yayasan

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang paling mendasar dalam pelaksanaan *good governance*. Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan. Tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak berarti.⁸⁰

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris.

Pengertian Prinsip Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab.⁸¹

Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang

⁷⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

⁸⁰ Diunduh dari www.undp.org, tanggal 16 Desember 2011

⁸¹ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, Edisi Ketiga-1987, hal. 16.

terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. tujuan.⁸²

Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka.⁸³

Prinsip Transparansi merupakan syarat terlaksananya prinsip akuntabilitas. Transparansi juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengurus yayasan terhadap kinerjanya. Melalui transparansi penyelenggaraan setiap kegiatan usahanya, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam suatu yayasan, termasuk diantaranya penyusunan laporan tahunan dan pengumuman laporan tahunan di papan kantor dan surat kabar. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya kinerja suatu kepengurusan yayasan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya mis-alokasi


⁸² Suherman Toha, Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007, hal. 34.

⁸³ Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance, Yogyakarta : Penerbit YPAPI, Oktober 2004, hal 68.

sumber daya maupun berbagai pelanggaran atau penyimpangan dalam yayasaan seperti korupsi.

Melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas akan tercipta kepercayaan timbal-balik antara pengurus yayasan dengan masyarakat karena masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh pengurus yayasan.

Suatu badan usaha yang bergerak di sektor publik akan memberikan perhatian yang penuh terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk prosedur dan penekanan atas nilai-nilai yang direfleksikan pada kebijakan administratif sehingga memungkinkan masyarakat untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yayasan dalam setiap aktivitasnya, terutama berkaitan dalam kegiatan usaha yayasan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kewajiban pembuatan laporan tahunan yayasan terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, seperti yang ada di dalam pasal 48 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan implementasi pasal 48 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dalam pembuatan laporan tahunan yayasan AL-Maarif Sananrejo Kabupaten Turen serta faktor penghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan laporan tahunan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah di *Yayasan AL MAARIF SANANREJO Kecamatan Turen Kabupaten Malang*. Alasan dipilihnya tempat penelitian di Yayasan Al Maarif Sananrejo karena terdapat kasus atau permasalahan yang terjadi di yayasan tersebut, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban pembuatan laporan tahunan yayasan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua jenis, yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung saat melakukan penelitian secara langsung di lapangan, data primer diperoleh dari hasil wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur secara langsung dari responden dilapangan mengenai kewajiban pembuatan laporan tahunan oleh pengurus yayasan terkait dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan implementasi pasal 48 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan antara lain peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen dari Yayasan Al Maarif Sananrejo, hasil penelitian yang telah ada dan internet.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer bersumber dari hasil penelitian lapangan (empiris) yang berupa hasil wawancara dengan pendiri yang selaku pembina dari yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen, Pengurus dan Pengawas yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang bertujuan data tersebut searah dengan subyek sentral penelitian ini. Selain itu juga didapatkan dari buku, jurnal, artikel-artikel dalam surat kabar dan media cetak lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Perpustakaan Kota Malang.

D. Teknik Memperoleh Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

a. Data primer

Data pimer dalam penelitian ini diperoleh dari melakukan wawancara, yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis

kepada pihak pemberi data.⁸⁴ Peneliti memperoleh data untuk penulisan ini dengan cara pengumpulan dan komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan 5 (lima) responden, yakni :

- 1) Pendiri yang selaku pembina dari yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
- 2) Pengurus yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang.⁸⁵
- 3) Bendahara Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
- 4) Pengurus yang mengelola kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo dan Kepala Sekolah SDI dimana SDI tersebut merupakan Kegiatan Usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo.⁸⁶
- 5) Pengawas Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- 1) Studi kepustakaan atau literatur

⁸⁴ Marzuki, 1982, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, hlm. 63.

⁸⁵ Pengurus periode baru, sesuai dengan akta pendirian II No.1 tanggal 1 Oktober 2009

⁸⁶ Pengurus periode lama, sesuai dengan akta pendirian I No. 131 tanggal 30 Oktober 1985

Data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) atau literatur yang meliputi penggunaan buku, jurnal, artikel-artikel dalam surat kabar dan media cetak lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Perpustakaan Kota Malang.

2) Studi Dokumen

Data sekunder dengan menggunakan studi dokumen diperoleh melalui studi dokumentasi berkas-berkas penting dari yayasan yang menjadi lokasi penelitian yaitu yayasan Al-Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

3) Akses Internet

Data sekunder yang diperoleh dari akses internet meliputi tulisan ilmiah dalam jurnal, artikel-artikel yang diperoleh dari penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala-gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti⁸⁷.

Populasi dalam penelitian ini adalah organ Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi⁸⁸.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive* sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan dan syarat-syarat tertentu, dengan kata lain sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penilaian subyektif dari penelitian.⁸⁹

Responden dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) pihak organ Yayasan Al-Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang, yaitu :

- 1) H. Dzikri (Pendiri selaku Pembina Yayasan Al Maarif Sananrejo)
- 2) Asmunir Yusuf (Pengurus yang mengelola kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo dan Kepala Sekolah SDI dimana SDI tersebut merupakan Kegiatan Usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo)⁹⁰
- 3) Nawari (Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo)⁹¹

⁸⁷ Ronny H Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.38

⁸⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002, hal 122

⁸⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal 91

⁹⁰ Pengurus periode lama, sesuai dengan akta pendirian I No. 131 tanggal 30 Oktober 1985

- 4) Mahfudin Fatoni (Bendahara Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo)
- 5) Bibit Soeprapto (Pengawas Yayasan Al Maarif Sananrejo)

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisa data tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Setelah perolehan data, kemudian dikumpulkan maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.⁹² Analisis data ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban dan pembahasan atau permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Teknik menganalisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk kesimpulan.⁹³ Serta diharapkan dapat memperjelas dan menjawab permasalahan mengenai Kewajiban Pembuatan

⁹¹ Pengurus periode baru, sesuai dengan akta pendirian II No.1 tanggal 1 Oktober 2009

⁹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 125.

⁹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 34.

Laporan Tahunan Yayasan Terkait dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Implementasi Pasal 48 Undang-Undang No 28 Tahun 2004 di Yayasan Almaarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang).

G. Definisi Operasional

a. Kewajiban

Kewajiban adalah suatu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

b. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan yaitu laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Dalam hal ini yang dimaksud organisasi tersebut yaitu mengenai yayasan. Isi dari laporan tahunan tersebut, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- (a) Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
- (b) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Di samping itu jika yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, maka transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. Transaksinya dituangkan dalam kegiatan yayasan, dan yang menyangkut keuangannya

dimasukkan dalam laporan keuangan, sehingga kegiatan transaksi tersebut akan tergambar dalam laporan tahunan.

c. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

d. Badan Hukum

Badan Hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kewajiban seperti orang pribadi.

e. Pengurus Yayasan

Pengurus merupakan organ eksekutif, yang mempunyai peran yang sangat penting bagi yayasan dalam melakukan kegiatannya, karena melalui pengurus inilah yang mewakili yayasan sebagai badan hukum dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum dan mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia, sehingga yayasan dapat terikat dengan pihak lain.

f. Prinsip Transparansi


Prinsip Transparansi yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Pendokumentasian kegiatan usaha organisasi non profit (ornop) dan bukti pembukuan serta data pendukung administrasi keuangan;

- 2) Adanya mekanisme laporan tahunan (keadaan dan kegiatan yayasan), laporan keuangan serta catatan lainnya;
- 3) Laporan tahunan di papan kantor, standard akuntansi, pengumuman di surat kabar dan audit independent (kondisi tertentu).

g. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik, terutama berkaitan dalam kegiatan usaha yayasan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu bentuk badan hukum di Indonesia adalah yayasan. Yayasan memiliki visi misi yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Jika badan hukum lain seperti perusahaan bergerak untuk mencari keuntungan. Maka yayasan hanya bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan. Sebagaimana yayasan-yayasan yang lain, yayasan Al Maarif Sananrejo memiliki latar belakang atau sejarah pendirian yang berbeda dari yayasan yang lain. Berikut deskripsi latar belakang/sejarah yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang tertuang didalam akta pendirian yayasan yang kedua yakni No. 1, yang dibuat tanggal 01 Oktober 2009 :⁹⁴

1. Nama dan Tempat Kedudukan Yayasan

Yayasan ini bernama Yayasan Pendidikan Al Maarif. Yayasan ini berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasym Nomor 200, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Yayasan ini telah dirintis sejak tanggal 1 Januari 1950 pada tanggal 12 Rabiul awal tahun 1406 H atau bersamaan dengan tanggal 24 November 1985 dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan.

⁹⁴ Dokumen Yayasan, Akta pendirian Yayasan Pendidikan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang kedua yang dibuat tanggal 01 Oktober 2009 dihadapan Notaris Benediktus Bosu S.H di Malang

2. Maksud dan Tujuan Yayasan

Maksud dan Tujuan Yayasan ini adalah di bidang sosial dan keagamaan.

3. Kegiatan Yayasan

Untuk Mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

a. Sosial :

- 1) Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal (sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat kelompok bermain antara lain Play Group, Taman Kanak-Kanan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, dan Perguruan Tinggi);
- 2) Menyelenggarakan lembaga pendidikan nonformal (kursus-kursus, pendidikan kejuruan, program ketrampilan dan pelatihan);
- 3) Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan lemah mental;
- 4) Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan panti werda;
- 5) Menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;
- 6) Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi di bidang seni dan budaya
- 7) Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan di bidang olahraga;
- 8) Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan (diklat);

9) Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan;

10) Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan;

b. Keagamaan :

1) Mendirikan sarana ibadah;

2) Meningkatkan pemahaman keagamaan;

3) Menyelenggarakan pondok pesantren, madrasah dan tempat pengajian;

4) Menyelenggarakan pendidikan agama, madrasah dan tempat pengajian;

5) Menyelenggarakan pendidikan agama, mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah dan karya-karya keagamaan;

6) Menerima dan menyalurkan infaq dan sodaqoh;

7) Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan;

8) Melaksanakan syiar keagamaan.

4. Jangka Waktu Berdirinya Yayasan

Yayasan ini telah dirintis sejak tanggal 1 (satu) Januari 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) dengan nama Sekolah Rakyat Islam (SRI) dan pada tanggal 12 Rabiul awal tahun 1460 H (seribu empat ratus enam puluh Hijriyah) atau bersamaan dengan tanggal 24 November 1985 dibentuk

Lembaga Pendidikan yang kemudian berubah menjadi Yayasan hingga saat ini.

5. Kekayaan Yayasan

- a. Uang pangkal/kekayaan awal para pendiri sejumlah Rp. 50.000.000;
- b. 3 gedung yakni, 1 Gedung SDI terdiri dari 9ruangan, 6 kelas /ruangan dan 3 kantor/ruangan, 1 gedung TK terdapat 3 ruangan, dan 1 gedung SMP terdiri dari 6 ruangan/kelas.
- c. Beberapa tanah wakof yang diserahkan kepada pendiri yayasan Al Maarif Sananrejo, sebagai berikut :
 - 1) Tanah pekarangan seluas 1276 di desa sananrejo yang diwakofkan oleh saudara Djaiyah (Wakif) kepada saudara Dzikri AR (Nadzir), sesuai dengan akta ikrar wakof yang dibuat pada tanggal 29 September 1986 dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
 - 2) Tanah sawah dengan luas 3835 m2 yang terletak di desa Betek-Sananrejo. Tanah sawah ini diwakofkan oleh saudara Sulaiman dan Abdul Halim (Wakif) kepada saudara Dzikri AR (Nadzir), sesuai dengan akta ikrar wakaf yang dibuat pada tanggal 29 September 1986 dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
 - 3) Tanah sawah dengan luas 292 m2 yang terletak di desa Sananrejo. Tanah sawah ini diwakafkan oleh saudara Peni (Wakif) kepada

Dzikri (Nadzir), sesuai dengan Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang dibuat pada tanggal 29 September 1986 dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

4) Tanah pekarangan dengan luas 1221 m² yang terletak di desa Sananrejo. Tanah pekarangan ini diwakafkan oleh saudari Aisyah (wakif) kepada saudara Dzikri (Nadzir/selaku ketua pendiri yayasan), sesuai dengan akta penggantoi ikrar wakaf yang dibuat pada tanggal 29 September 1986 dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

5) Bantuan-bantuan dan sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, ini artinya pihak manapun yang memang berniat memberi sumbangan kepada yayasan, tidak boleh mengikatkan diri. Kalau mau memberikan bantuan langsung diserahkan kepada yayasan, selanjutnya yayasan lah yang mengelola kekayaan tersebut.

6) Shadaqoh-shadaqoh tetap setiap tahunnya (jumlah tidak dapat ditentukan)

d. Harta bergerak berupa mobil yayasan.

6. Organ Yayasan

a. Pembina

1) Ruang Lingkup Pembina

a) Pengangkatan Dan Masa Jabatan Pembina Yayasan

- (1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina
- (3) Dalam hal terdapat seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pembina
- (4) Yang dapat diangkat sebaga anggota pembina adalah orang perseorangan, sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
- (5) Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh yayasan.
- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus.
- (7) Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (8) Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya

(9) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut :

- (a) Meninggal dunia
 - (b) Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7)
 - (c) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (d) Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina
 - (e) Dinyatakan pailit atau ditaruh pengampuhan berdasarkan suatu penetapan pengadilan
 - (f) Dilarang menjadi anggota pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas.

b) Rapat Pembina

- (1) Rapat pembina diadakan paling sedikit dalam 1 tahun, paling lambat dalam waktu 5 bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina dan anggota pengurus, atau anggota pengawas.

(2) Panggilan rapat pembina dilakukan oleh pembina secara langsung atau melalui surat dengan mengadakan tanda terima paling lambat 7 hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(3) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

(a) Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota pembina

(b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam angka

(3) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua

(c) Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 2, harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dari tanggal rapat.

(4) Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari paling lambat 21 hari terhitung sejak rapat pembina pertama

(5) Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota pembina.

(6) Keputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(7) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah suara yang sah

(8) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

(9) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :

(a) Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara untuk setiap anggota pembina lain yang diwakilinya

(b) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak akan ada keberatan dari yang hadir.

(c) Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

(d) Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.

(e) Penandatanganan tidak diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat

(f) dengan akta notaris

(g) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahukan secara tertulis dan

semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut

- (h) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam angka (6), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina
- (i) Dalam hal hanya ada 1 orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

2) Tugas Dan Wewenang Pembina

- a) Pembina berwenang untuk dan atas nama pembina
- b) Kewenangan pembina meliputi :
 - (1) Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar
 - (2) Pengangkat dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
 - (3) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
 - (4) Mengesahkan program kerja dan rancangann anggaran tahunan yayasan
 - (5) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan
 - (6) Pengesahan laporan tahunan
 - (7) Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan

(8) Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua pembina atau anggota pembina berlaku pula baginya.

b. Pengurus

1) Ruang Lingkup Pengurus

a) Pengangkatan dan Masa Jabatan Pengurus Yayasan

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Seorang Ketua
- b. Seorang Sekretaris
- c. Seorang Bendahara

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang ketua maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang sekretaris, maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai bendahara umum

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang bendahara. Maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai bendahara umum.

(5) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan

pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

(6) Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan tidak dapat ditarik kembali

(7) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorium apabila pengurus yayasan :

(a) Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas, dan

(b) Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

(8) Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

(9) Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengawas

- (10) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (11) Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.
- (12) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan.
- (13) Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :
 - (a) Meninggal dunia
 - (b) Mengundurkan diri
 - (c) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 tahun.
 - (d) Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina

b) Rapat Pengurus

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas atau pembina
- (2) Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus
- (3) Panggilan rapat pengurus diampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat pengurus itu harus mencatumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (5) Rapat pengurus diadakan ditempat kedudukan yayasan atau ditempat kegiatan yayasan
- (6) Rapat pengurus dapat diadakan ditempat lain dengan wilayah republik Indonesia dengan persetujuan pembina

b. Tugas dan wewenang Pengurus

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan pembina

- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala yang ditanyakan oleh pengawas.
- (4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - (a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan
 - (b) Menendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri
 - (c) Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
 - (d) Membeli atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani yayasan
 - (e) Mengadakan perjanjian dengan organisasi terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.
- (6) Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam huruf 2, nomor 1 sampai dengan nomor 5 harus mendapat persetujuan dari pembina.

c. Pengawas

- 1) Ruang lingkup Pengawas Yayasan
 - a) Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan
 - b) Pengawas terdiri dari 1 orang atau lebih anggota pengawas
- 2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang pengawas, maka 1 orang diantaranya dapat diangkat sebagai ketua pengawas.
- 3) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 4) Pengawas diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
- 5) Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
- 6) Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru

dan untuk sementara yayasan dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengurus.

- 7) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 8) Dalam hal terdapat penggantian pengawasan yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.
- 9) Jabatan pengawas berakhir apabila :
 - (1) Meninggal dunia
 - (2) Mengundurkan diri
 - (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5 tahun
 - (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina.

2. Tugas dan Wewenang Pengawas

- a) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan

- b) Ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.
- c) Pengawas berwenang :
- (1) Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan yayasan
 - (2) Memeriksa dokumen
 - (3) Memeriksa segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus
 - (4) Memberi peringatan kepada pengurus.
- d) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 orang lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- e) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya
- f) Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina maka pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- g) Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal pembelaan diri, pembina dengan keputusan rapat wajib :
- (1) Mencabut keputusan pemberhentian sementara
 - (2) Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan

- h) Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf f dan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya
- i) Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengurus diwajibkan mengurus yayasan.

7. Laporan Tahunan

- a. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- b. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang dicapai.
 - 2) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- c. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- d. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- e. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
- f. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.

Seperti yang dijabarkan sebelumnya bahwa Maksud dan Tujuan Yayasan Pendidikan Al-Maarif Sananrejo Turen Kab Malang ini bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Untuk Mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan menjalankan kegiatan sosial dengan menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yang sekaligus mengarahkan anak didik dengan pengembangan agama, yaitu Sekolah Dasar Islam (SDI) Sananrejo.

Namun dalam kegiatannya yayasan terutama SDI Sananrejo dikendalikan oleh pengurus yayasan.⁹⁵ Dalam praktik terdapat pengurus yayasan yang ikut mengatur semua kebijakan yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan, bahkan turut ikut campur pula dalam bidang akademik. Turut ikut campurnya pengurus yayasan dalam penentuan kebijakan bidang keuangan dan bidang akademik menimbulkan potensi konflik antara pengurus yayasan dengan pengelola yayasan tersebut yang berakibat tidak dibuatnya laporan tahunan yayasan di Yayasan Al-Maarif Sananrejo Turen Kab Malang.⁹⁶

Adapun nama-nama organ yayasan dan susunan organisasi Yayasan Al Maarif Sananrejo dijelaskan pada bagan berikut ini :


⁹⁵ Wawancara dengan Nawari (Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 19 November 2011 di Yayasan Al Maarif Turen Kab Malang, pukul 10.00

⁹⁶ Wawancara dengan Mahfudin Fatoni (Bendahara Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 19 November 2011 di Yayasan Al Maarif Turen Kab Malang, pukul 10.00

Bagan 1.1

Susunan Organisasi Organ Yayasan Al Maarif Sananrejo

Sesuai dengan akta pendirian I No. 131 tanggal 30 Oktober 1985




Sumber : Data Sekunder, diolah

Tabel 2.1

Susunan Organisasi Organ Yayasan Al Maarif Sananrejo

Sesuai dengan akta pendirian II No.1 tanggal 1 Oktober 2009



Sumber : Data Sekunder, diolah

Organ yayasan yang telah disebutkan diatas merupakan penyesuaian terhadap Undang-undang yang baru yakni Undang-undang No. 28 tahun 2004.

B. Penerapan Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan laporan tahunan di Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen Kabupaten Malang

1. Mekanisme Pembuatan Laporan Tahunan

Penyusunan laporan tahunan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarchis merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik khususnya yang selama ini berinteraksi dan banyak membantu kegiatan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen Kabupaten Malang. Disamping itu laporan ini juga sebagai bahan dokumentasi yang harapannya dapat bermanfaat dalam

proses pembelajaran ke depan dan untuk mendukung terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Laporan tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban yayasan yang wajib dibuat oleh pengurus yayasan kepada publik atau masyarakat, sebagai organ yang mengurus dan bertanggungjawab atas jalannya dan kegiatan yayasan. Sehingga dengan penyampaian laporan yang telah dilakukan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Yayasan tersebut, maka dapat melunaskan dan pembebasan tanggungjawab pengurus dan pengawas dalam menjalankan kegiatan yayasan yang bersangkutan.⁹⁷ Mekanisme pembuatan laporan demikian, juga sebagai wujud pertanggungjawaban Yayasan kepada publik atau masyarakat, dimana Yayasan merupakan harta kekayaan yang telah disisihkan, dan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Sehubungan dengan maksud dan tujuan Yayasan inilah, tentunya ada masyarakat sebagai tujuan yang hendak dicapai yayasan yang bersangkutan, sehingga mempunyai hak memperoleh manfaat dari keberadaan yayasan tersebut.


Pembuat Undang-undang menghendaki sebuah yayasan bertanggungjawab dan bersifat terbuka seperti halnya yang terjadi pada badan hukum perdata lainnya. Sehubungan dengan itu, segala aktivitas yayasan harus dibuat pertanggungjawabannya dan mengikuti asas

⁹⁷ R. Mujiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Liberty, Yogyakarta, hlm 77

publisitas sehingga dengan diumumkan maka masyarakat akan mengetahuinya.⁹⁸


Adapun lebih jelasnya dijelaskan secara runtut didalam bagan di bawah ini.

Bagan 1.3



⁹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 118

Mekanisme Pembuatan Laporan Tahunan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan :



Pengelolaan yayasan pada prinsipnya bersifat terbuka. Sifat terbuka ini dilakukan dengan mengikuti asas publisitas dengan tujuan agar pengelolaan itu diketahui oleh umum. Untuk kepentingan tersebut yang pertama-tama harus dilakukan seperti diatur dalam pasal 48 Ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Sebagaimana telah diketahui di atas, bahwa undang-undang memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat menunjang yayasan dalam mencapai tujuannya. Di sini yang dimaksudkan oleh Pasal 48 Ayat (1) bahwa pengurus wajib membuat catatan tentang hak-hak dan kewajibannya, seperti hak-hak dan kewajiban yayasan sebagai pendiri perusahaan, kemudian tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yayasan dalam penyertaan modal. Catatan-catatan tersebut dapat dituangkan dalam lembaran kertas yang dibendel dalam sebuah map atau ditulis dalam sebuah buku khusus untuk mencatat keterangan-keterangan seperti dimaksud.

Selain kewajiban itu, pengurus juga diwajibkan untuk membuat dokumen-dokumen yang menyangkut keuangan yayasan berupa pembukuannya dan data pendukung administrasi keuangannya. Pemasukan maupun pengeluaran keuangan yayasan harus dibukukan atau harus dicatat didalam sebuah buku, pada umumnya yang membuat adalah bendahara yayasan, namun pembukuan itu harus didasarkan dengan bukti-

bukti transaksi keuangannya seperti kuitansi-kuitansi, bon-bon utang atau pengeluarannya, dan sebagainya.

Di samping melakukan administrasi keuangan dan administrasi persuratan sebagaimana tersebut diatas, pengurus juga mempunyai kewajiban untuk membuat laporan tahunan. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mewajibkan pengurus untuk menyusun laporan dengan waktu paling lambat lima bulan sejak tanggal tahun buku ditutup. Apabila tahun buku ditutup tanggal 31 Desember setiap tahunnya, maka pengurus wajib menyelesaikan laporan tahunan sebelum tanggal 1 Juni tahun berikutnya, meskipun Undang-undang tidak memberi sanksi yang tegas kepada pengurus yang menyimpang dari ketentuan itu.⁹⁹

Mengenai laporan tahunan telah ditentukan isinya oleh Pasal 49 Ayat (1) tersebut, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- (c) Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
- (d) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Di samping itu jika yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, maka menurut Pasal 49 Ayat (2) transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan

⁹⁹ Ibid. hlm 120

tahunan. Transaksinya dituangkan dalam kegiatan yayasan, dan yang menyangkut keuangannya dimasukkan dalam laporan keuangan, sehingga kegiatan transaksi tersebut akan tergambar dalam laporan tahunan.

Meskipun isi laporan keuangan diatas merupakan syarat minimal, pengurus dalam membuat laporan tahunan dapat memberikan tambahan laporan antara lain mengenai laporan tentang kondisi bangunan gedung yayasan yang mengalami kerusakan, laporan tentang personalia, laporan tentang rencana mendirikan badan usaha, dan sebagainya.

Sebenarnya Undang-undang hanya menghendaki laporan tahunan yang isinya ringkas dan dapat menggambarkan kegiatan yayasan serta kondisi keuangannya saja, sehingga dapat mudah diketahui eksistensi kehidupan sebuah yayasan.

Pada umumnya setiap surat atau akta yang dibuat harus ditandatangani oleh pembuatnya. Dengan ditandatangani sebuah surat, maka akan dapat diketahui siapa orang yang membuatnya dan siapa pula yang bertanggung jawab atas isi suratnya. Demikian pula dengan laporan tahunan yayasan, laporan itu harus ditandatangani oleh pembuatnya. Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) menghendaki yang menandatangani adalah pengurus dan pengawas yayasan, dan hal ini harus diatur terlebih dahulu dalam anggaran dasar yayasan. Sebenarnya pihak yang menandatangani cukup pengurus saja, karena pengurus yang membuat laporan tahunan. Penguruslah yang bertanggungjawab atas laporan tahunan tersebut. Namun Undang-undang menyertakan pengawas yang mengawasi

pekerjaan pengurus. Dengan membubuhkan tanda tangannya, secara tidak langsung laporan tahunan dianggap sudah benar isinya.

Pengurus anggotanya minimal tiga orang, sedangkan pengawas minimal satu orang. Jika salah seorang pengurus atau pengawas tidak bersedia menandatangani laporan tahunan, maka Pasal 50 Ayat (2) memberikan jalan keluar, bahwa yang tidak bersedia menandatangani tersebut harus membuat surat yang isinya mengutarakan tentang alasan bersikap demikian. Surat ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan tahunan dan merupakan bahan pertimbangan bagi Pembina. Adapun sah atau tidaknya laporan tahunan ditentukan dalam suatu rapat Pembina.

Setiap tahun yayasan mengumumkan ikhtisar laporan tahunan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Bentuk ikhtisar laporan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Setiap orang yang hendak mengetahui ikhtisar laporan tersebut dapat membacanya. Hal ini berlaku untuk setiap yayasan tanpa terkecuali. Selain mengumumkan di kantor yayasan, Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Yayasan mewajibkan yayasan-yayasan tertentu untuk mengumumkan ikhtisar laporan tahunan dalam surat kabar harian yang berbahasa Indonesia. Yayasan-yayasan yang diwajibkan tersebut adalah:

- c. Yayasan yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau

- d. Yayasan yang mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.

Dengan mengumumkan melalui surat kabar, tujuannya agar ikhtisar laporan tahunan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas, tidak terbatas pada warga masyarakat yang membaca ikhtisar laporan tahunan di kantor yayasan, masyarakat dapat menilai bagaimana yayasan dapat mengelola harta kekayaan sebanyak itu. Secara tidak langsung masyarakat diharapkan oleh Undang-undang untuk ikut serta mengawasi yayasan. Yayasan yang mengelola harta kekayaan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya dan merugikan masyarakat, masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwajib untuk dikenai sanksi pidana, perdata maupun administratif.

Adapun larangan dan batasan bagi pengurus dalam melakukan kewajibannya, pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan, pengurus tidak berwenang untuk mengikat yayasan sebagai penjamin utang, pengalihan harta kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina dan membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Maksud dan Tujuan Yayasan Pendidikan Al-Maarif Sananrejo Turen Kab Malang yang berdiri pada tanggal 30 Desember 1985 ini bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Untuk Mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan menjalankan kegiatan sosial dengan

menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yang sekaligus mengarahkan anak didik dengan pengembangan agama, yaitu Sekolah Dasar Islam (SDI) Sananrejo.

Sebagai sekolah yang mendidik anak dari masyarakat dan sekolah tersebut berada dibawah pengelolaan yayasan, seharusnya SDI Sananrejo harus bertanggung jawab kepada yayasan tentang pelaksanaan tugasnya, penggunaan dana (apa kekurangannya dan bagaimana sekolah mengharap bantuan dan dukungan masyarakat untuk mendidik anak secara bersama). Banyak pengalaman yang menyatakan bahwa jika sekolah dikelola secara terbuka dan siap bekerja sama, akan mengundang simpati sehingga masyarakat akan merasa senang memberikan dukungan atau bantuan yang diperlukan sekolah dalam usaha peningkatan layanan pendidikan untuk anak-anak mereka. Namun dalam kegiatannya yayasan terutama SDI Sananrejo dikendalikan oleh pengurus yayasan. Dalam praktik terdapat pengurus yayasan yang ikut mengatur semua kebijakan yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan, bahkan turut ikut campur pula dalam bidang akademik. Turut ikut campurnya pengurus yayasan dalam penentuan kebijakan bidang keuangan dan bidang akademik menimbulkan potensi konflik antara pengurus yayasan dengan pengelola yayasan tersebut yang berakibat tidak dibuatnya laporan tahunan yayasan di Yayasan Al-Maarif Sananrejo Turen Kab Malang.

Menurut Ketua Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo, pada sengketa yang terjadi di Yayasan Al Maarif Sananrejo ini dipicu oleh

pengurus yang bernama Saudara Asmunir Yusuf sebagai kepala sekolah yang notabene merupakan pengurus yang dalam melakukan tugas dan wewenangnya telah melampaui batas. Sehingga pembina yang juga selaku pendiri yakni H. Dzikri dalam hal ini harus bertindak tegas, karena tindakan Saudara Asmunir Yusuf sudah merugikan Yayasan.¹⁰⁰

Sejak Asmunir Yusuf diangkat menjadi Kepala Sekolah SDI Sananrejo, yang saat itu juga masih menjabat sebagai pembantu umum Pengurus, beliau tidak pernah melaporkan segala keadaan dan kegiatan usaha yayasan yaitu SDI Sananrejo serta laporan keuangan maupun laporan aktivitasnya. Hingga saat ini tidak pernah ada laporan tersebut, sehingga yayasan ini (Yayasan Al-Maarif Sananrejo) juga tidak dapat membuat laporan tahunan yayasan.¹⁰¹

Menurut H. Dzikri sebagai pembina yang juga selaku pendiri Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen Kabupaten Malang, tindakan-tindakan yang dilakukan Pengurus tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pembina antara lain:¹⁰²

1. Tanggal 10 November 2001 Asmunir Yusuf selaku pembantu umum Pengurus dan sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah SDI Sananrejo meminta sumbangan/ bantuan kepada masyarakat untuk merenovasi sejumlah 4 kelas dengan kebutuhan biaya 56 juta, tanpa

¹⁰⁰ Wawancara dengan Nawari (Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 19 November 2011 di Yayasan Al Maarif Turen Kab Malang, pukul 10.00

¹⁰¹ Wawancara dengan Mahfudin Fatoni (Bendahara Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 19 November 2011 di Yayasan Al Maarif Turen Kab Malang, pukul 10.00

¹⁰² Wawancara dengan H. Dzikri (Pembina Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 19 November 2011 di Yayasan Al Maarif Turen Kab Malang, pukul 12.30

sepengetahuan dan persetujuan pembina. (bukti : terlampir). Tindakan yang dilakukan oleh Asmunir Yusuf ini telah melanggar pasal 11 dalam Anggaran Dasar Yayasan tanggal 30 Desember 1985 yang telah disesuaikan dan mendapat keputusan Menteri Hukum dan HAM, yang menyatakan bahwa pengurus dalam hal melakukan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan yayasan harus mendapat persetujuan dari pembina dan pengawas. Namun dengan adanya bukti yakni surat permohonan bantuan yang dibuat oleh sdr. Asmunir Yusuf tidak terdapat persetujuan dari pembina, yang ada yakni tanda tangan beberapa orang yang sama sekali bukan bagian dari organ yayasan.

2. Pada tanggal 12 Agustus 2002 Asmunir Yusuf mengadakan rapat wali murid di SDI Sananrejo tanpa sepengetahuan pembina, pengurus serta pengawas yayasan.
3. Pada tanggal 27 September 2007 Asmunir Yusuf menyewakan tanah wakof dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakof tanggal 28 September 1986 kepada Abdul Muhid tanpa sepengetahuan H. Dzikri (Nadzir dan pembina yayasan). (bukti : terlampir). Tindakan menyewakan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Asmunir Yusuf ini telah melanggar pasal 42 Undang-Undang Wakof No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dalam Undang-undang Wakof tersebut jelas bahwa hanya Nadzir yang berhak untuk mengelola harta wakof, dan Nadzir juga boleh menunjuk

seseorang untuk mengelola harta wakaf tersebut. Namun sesuai dengan pengakuan dari pak. H. Dzikri selaku nadzir dari beberapa tanah wakaf yang dimiliki oleh yayaan bahwa beliau tidak pernah menyerahkan kewenangan untuk mengelola harta wakaf tersebut kepada Asmunir Yusuf. mengingat bahwa dari tahun 2001 dengan terbitnya SK pemberhentian Asmunir Yusuf sebagai kepala sekolah/pengurus yayasan, maka segala tindakan Asmunir Yusuf sampai sekarang (tahun 2012) yang berkaitan dengan kegiatan/usaha yayasan sudah dianggap tidak sah dan tidak mengikat yayasan, artinya tindakan Asmunir Yusuf tersebut harus dibatalkan. Namun kenyataannya perjanjian sewa menyewa tersebut tetap berjalan, dan Asmunir Yusuf tetap menjabat sebagai kepala sekolah, serta hasil/keuntungannya tersebut tidak digunakan untuk keperluan yayasan khususnya pembangunan SDI Sananrejo yang masih terhambat, dan fasilitas siswa siswi SDI Sananrejo juga tidak terurus.

Sebaliknya, diklarifikasi dari pihak Saudara Asmunir Yusuf, memang benar jika tidak membuat segala laporan mengenai SDI Sananrejo kepada Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen, baik laporan keadaan maupun laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena :¹⁰³

1. Saudara Asmunir Yusuf menganggap seluruh asset SDI dirampas oleh

¹⁰³ Wawancara dengan Asmunir Yusuf (Pengurus yang mengelola kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo dan Kepala Sekolah SDI dimana SDI tersebut merupakan Kegiatan Usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 21 November 2011 di SDI Sananrejo, pukul 11.00

Yayasan, diaktakan Hak Yayasan untuk kepentingan sosial dan Pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif sejak tahun 1986.

2. Pada bulan September 2008 menghadapi Hari Raya Idul Fitri, yayasan memblokir dana BOS SDI agar tidak dikeluarkan dengan alasan Kepala SDI tidak mempunyai SK, padahal SK Kepala SDI lengkap.
3. Menyebarkan isu sekolah yang tidak ada yayasan dan tidak memakai Nama Yayasan Ijazahnya tidak sah. Padahal ijazah MI/SDI dari tahun 1963 sampai tahun 1985 tidak ada nama yayasan semua ijazah yang dipakai semuanya disahkan oleh pemerintah. Buktinya semua Ijazah yang dipakai sekarang menjadi Pegawai Negeri semua tidak ada masalah.
4. Yayasan tanpa musyawarah membuat permohonan pengangkatan Kepala SDI yang baru (Sholikhah, Dra). Namun saat ini SDI masih dijabat Kepala Sekolah lama Asmunir Yusuf yang mulai dinas tanggal 23 Juli 1963 dengan SK Kepala Sekolah terbaru Nomor : PC/0714/SD/IX/2006 tanggal 12 September 2006 berlaku sampai dengan 12 September 2009.

Oleh karena terjadi perebutan kekuasaan antara pengurus yang mengelola kegiatan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen dengan pendiri yang disebabkan pengurus yang mengelola kegiatan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen terlalu melebihi kewenangannya dalam melaksanakan

tugasnya itulah sehingga laporan tahunan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen tidak dibuat sebagaimana diwajibkan pasal 48 Ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Sebagaimana telah diketahui di atas, bahwa undang-undang memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat menunjang yayasan dalam mencapai tujuannya. Di sini yang dimaksudkan oleh Pasal 48 Ayat (1) bahwa pengurus wajib membuat catatan tentang hak-hak dan kewajibannya, seperti hak-hak dan kewajiban yayasan sebagai pendiri perusahaan, kemudian tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yayasan dalam penyertaan modal.

Laporan tahunan selain menjadi tanggung jawab pengurus, juga menjadi tanggungjawab pengawas. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. Selain itu Pengawas berwenang memeriksa dokumen, memeriksa segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus, dan berwenang memberi peringatan kepada Pengurus.¹⁰⁴

Dalam hal laporan tahunan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen yang tidak dibuat sebagaimana diwajibkan pasal 48 Ayat (1) Undang-

¹⁰⁴ Dokumen Yayasan, Akta pendirian Yayasan Pendidikan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang kedua yang dibuat tanggal 01 Oktober 2009 Pasal 27 mengenai Tugas dan Wewenang Pengawas

undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, pengawas mengatakan telah memberikan peringatan kepada pengurus yang juga selaku pengelola SDI Sananrejo yang merupakan kegiatan usaha Yayasan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen yaitu Saudara Asmunir Yusuf.¹⁰⁵ Namun peringatan tersebut tetap tak dihiraukan, karena di sisi lain saudara Asmunir Yusuf merupakan sesepuh tokoh masyarakat yang mempunyai *power* di daerah tersebut, banyak orang yang segan pada beliau. Sekalipun Pengawas bersama Pembina telah berembuk dan mengeluarkan Surat Pergantian Kepala Sekolah pada tahun 2002 dan Surat Keputusan Nomor : PC/041/SD/SK/XI/2008 mengenai Penonaktifan Kepala SDI Sananrejo, namun Saudara Asmunir Yusuf melawan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dirinya, dan tetap menjabat sebagai Kepala Sekolah/ Pengelola kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen. Hingga sekarangpun (tahun 2012) pengurus yang merupakan pengelola kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen tersebut tidak berkenan untuk membuat laporan tahunan dan menyerahkannya kepada Pendiri.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bibit Soeprpto (Pengawas Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 3 Maret 2012 di Yayasan Al Maarif Turen Kab Malang, pukul 11.00

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bibit Soeprpto (Pengawas Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 3 Maret 2012 di Yayasan Al Maarif Turen Kab Malang, pukul 11.00

2. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembuatan Laporan Tahunan

Yayasan sebagai suatu bentuk organisasi yang bergerak di sektor publik diwajibkan untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang digunakan dalam perusahaan. Pendirian yayasan di masa lalu hanya berdasarkan pada kebiasaan masyarakat saja, sehingga transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan sering menimbulkan masalah antara pendiri yayasan dengan pengurus yang mengelola kegiatan yayasan. Seperti yang terjadi di Yayasan Pendidikan Al Maarif Sananrejo Turen Kab Malang ini, karena terjadi perebutan kekuasaan antara pengurus yang mengelola kegiatan yayasan dengan pendiri yang disebabkan pengurus yang mengelola kegiatan yayasan terlalu melebihi kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya itulah sehingga laporan tahunan yayasan tidak dibuat. Seringkali yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menilai bahwa Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan laporan tahunannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya pertanggungjawaban untuk melaporkan, menjelaskan dan membuktikan kebenaran sebuah kegiatan atau keputusan kepada pemangku kepentingan di dalam Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen.

Padaahal, untuk sebagaimana diketahui tujuan dari lahirnya prinsip transparansi dan akuntabilitas ini antara lain:

- 1) Mengetahui pentingnya manajemen berprinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada pemberi amanat, termasuk masyarakat;
- 2) Memahami bahwa sekolah secara legal bertanggung jawab kepada Pemerintah atau Yayasan dan juga bertanggung jawab kepada masyarakat;
- 3) Mengetahui berbagai cara melaksanakan manajemen dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas di sekolah.

Transparan/ terbuka diperlukan dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Akuntabilitas berhubungan dengan pertanggungjawaban untuk melaporkan, menjelaskan dan membuktikan kebenaran sebuah kegiatan atau keputusan.

Dijelaskan dalam pasal 48 Ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Selain itu ditetapkan bahwa pengurus yayasan wajib membuat pembukuan atas kegiatan usaha yang dilakukan. Bukti atau dokumen yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha tersebut wajib disimpan dan menjadi dasar pembukuan. Namun karena terjadi perebutan kekuasaan antara pengurus yang

mengelola kegiatan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen dengan pendiri yang disebabkan pengurus yang mengelola kegiatan yayasan terlalu melebihi kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya itulah sehingga laporan tahunan yayasan khususnya yang berkaitan dengan SDI Sananrejo (kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen) tidak dibuat dan tidak dilaporkan kepada Pembina.¹⁰⁷

Seharusnya Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen wajib menyusun laporan keuangan untuk kepentingan eksternal (publik) dengan mengacu pada pembukuan yang dibuat oleh yayasan. Dengan adanya transparansi dalam pelaporan keuangan yayasan maka masyarakat dan konsisten dapat melakukan *social control* terhadap jalannya pengelolaan yayasan. Laporan tahunan yang dibuat Al Maarif Sananrejo Turen harus mendapat pengesahan dari pengurus, pengawas dan pembina yayasan, kemudian yayasan wajib mengumumkannya kepada publik di papan pengumuman di kantornya masing-masing atau di surat kabar untuk yayasan yang tergolong besar.

Dalam mengelola kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen, pengurus harus selalu mengedepankan pengelolaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yaitu ikhtisar laporan tahunan disampaikan pengurus ke dalam rapat tahunan pembina dan apabila rapat tahunan pembina menyetujui ikhtisar laporan tersebut, berarti

¹⁰⁷ Wawancara dengan Mahfudin Fatoni (Bendahara Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 19 November 2011 di Yayasan Al Maarif Turen Kab Malang, pukul 10.00

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota pengurus dan pengawas atau pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama satu tahun buku.

Pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan usaha yayasan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Untuk dapat menentukan siapa yang dapat bertanggung jawab terhadap kerugian pada penyelenggaraan usaha yayasan, maka yang bertanggung jawab itu siapa yang melakukan kesalahan, apabila pengurus yang melakukan kesalahan atau kelalaian maka penguruslah yang melakukan pertanggungjawaban, akan tetapi apabila kesalahan itu merupakan kesalahan penyelenggara usaha maka penyelenggaralah yang bertanggung jawab.

C. Hambatan dan Upaya Yayasan Almaarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang dalam hal pembuatan laporan tahunan Yayasan terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas

- 1. Dalam pelaksanaan kewajiban pembuatan laporan tahunan yayasan di Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang tersebut ditemukan beberapa faktor penghambat, yaitu :**
 - a. Adanya perebutan kekuasaan antara pengurus yang mengelola kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo dengan pendiri yang

disebabkan pengurus yang mengelola kegiatan yayasan terlalu melebihi kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰⁸

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan." Jadi disini terlihat kekuasaan Pengurus sangatlah besar, karena Undang-undang Yayasan tidak mengatur secara tegas apa saja yang menjadi wewenang Pengurus, penjelasan pasal 31 ayat (1) hanya mengatakan "cukup jelas" untuk pernyataan ini, sehingga dapat dikatakan operasional Yayasan semata-mata bergantung pada Pengurus, maka Pengurus yang tidak bermaksud baik, dengan sangat mudah dapat menggeser tujuan semula Yayasan, menjadi suatu kegiatan usaha dengan tujuan mengejar keuntungan atau memperkaya diri sendiri.

Menurut Undang-Undang Yayasan No. 16 tahun 2001 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 28 tahun 2004 dalam pasal 28, menyatakan bahwa pembina merupakan organ yang paling tinggi dalam sebuah yayasan yang memiliki kewenangan yang tinggi pula untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus, dan segala keputusan yang terkait dengan yayasannya.

Gejala penyimpangan yang dilakukan oleh Pengurus salah satunya dapat disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang tidak melarang suatu yayasan mendirikan suatu badan usaha untuk

¹⁰⁸ Wawancara dengan Mahfudin Fatoni (Bendahara Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 19 November 2011 di Yayasan Al Maarif Turen Kab Malang, pukul 10.00

mencari keuntungan. sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa, "Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha." Memperoleh keuntungan ditafsirkan berbeda dengan mengejar keuntungan, sehingga Pengurus melegalkan semua kegiatan usaha mereka dengan alasan semua itu untuk membiayai Yayasan. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik di dalam penyelenggaraan kegiatan Yayasan, yang semua itu bemuara pada perebutan kedudukan dalam kepengurusan dan pada hasil usaha Yayasan.

- b. Menurut pengakuan pengurus yayasan bahwa adanya komunikasi yang tidak transparan, sehingga pelanggaran hak dan wewenang pekerjaan membuat lingkup dan wewenang organ Yayasan Al Maarif Sananrejo semakin tidak jelas.¹⁰⁹

Pengurus dan juga selaku pengelola kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo mengatakan bahwa Pendiri Yayasan merasa sebagai pemilik, berhak mencampuri urusan operasional, sampai pada masalah-masalah pengaturan ruangan, posisi ruangan, proses seleksi guru, sementara pihak pengurus lembaga pendidikan merasa yayasan terlalu jauh mengintervensi pelaksanaan operasional lembaga

¹⁰⁹ Wawancara dengan Mahfudin Fatoni (Bendahara Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 19 November 2011 di Yayasan Al Maarif Turen Kab Malang, pukul 10.00

pendidikan.¹¹⁰ Sikap yang terlalu hati-hati terkesan tidak adanya *trust* yayasan terhadap manajemen lembaga pendidikan, apalagi kalau berurusan dengan proyek, dana dan pengadaan barang tertentu. Sebaliknya lembaga pendidikan terlalu mencurigai yayasan dalam berbagai hal, karena tingkah polahnya yang terlalu kuat mendominasi, termasuk hal-hal "sepele" yang dapat digolongkan pelanggaran terhadap statuta. Hal ini membuat masing-masing pihak saling tarik menarik kepentingan dan kekuasaan untuk dapat mengelola yayasan sesuai dengan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak.¹¹¹

- c. Lembaga pendidikan dalam hal ini SDI Sananrejo, yang didirikan oleh Yayasan Al Maarif Sananrejo mirip perusahaan keluarga, termasuk orang yang menduduki jabatan dalam manajemen lembaga pendidikan masih dalam ikatan kekerabatan, sehingga lembaga pendidikan seolah "milik pribadi" atau "milik kelompoknya".¹¹²

Masalahnya, yayasan dan manajemen lembaga pendidikan menjadi sangat mudah tergoda secara masif dan kompak menyimpang pada tujuan semula. Yayasan lebih cenderung dan mudah terbuai pada kepentingan yang semata-mata berorientasi pada bisnis, kepentingan keluarga, kepentingan kerabat, dan kepentingan golongannya,

¹¹⁰ Wawancara dengan Asmunir Yusuf (Pengurus yang mengelola kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo dan Kepala Sekolah SDI dimana SDI tersebut merupakan Kegiatan Usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 21 November 2011 di SDI Sananrejo, pukul 11.00

¹¹¹ Suryarama, 2009, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 5, Nomor 1.

¹¹² Wawancara dengan Mahfudin Fatoni (Bendahara Pengurus Yayasan Al Maarif Sananrejo) tanggal 1 September 2011 di Yayasan Al Maarif Turen Kab Malang, pukul 09.00

walaupun lembaga pendidikan dikelola secara professional dan berdalih sebagai industri mulia.

2. Upaya Yayasan Almaarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang Mengatasi Hambatan dalam hal Pembuatan Laporan Tahunan Yayasan

Oleh karena permasalahan tersebut berdampak terhadap tidak dibuatnya laporan tahunan Yayasan Al Maarif Sananrejo sebagaimana diwajibkan pasal 48 Ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka dari itu berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, diantaranya :

No	Hambatan	Upaya
1	Adanya perebutan kekuasaan antara pengurus yang mengelola kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo dengan pendiri yang disebabkan pengurus yang mengelola kegiatan yayasan terlalu melebihi kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya.	Tahapan/proses mediasi (hingga sekarang masih terus berjalan) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa antara para pendiri/pembina dan pengurus yayasan yang dimediasi oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang juga memiliki kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan ini.
2	Adanya komunikasi yang tidak transparan, sehingga pelanggaran hak dan wewenang pekerjaan membuat lingkup dan wewenang organ Yayasan Al Maarif Sananrejo	Pembina sudah membuat beberapa keputusan untuk mengganti posisi pengurus yang mengelola kegiatan yayasan tersebut, tetapi tetap saja anggota pengurus tersebut tetap bersikukuh,

	semakin tidak jelas	ditunjang juga karena pengurus tersebut merupakan tokoh masyarakat yang disegani masyarakat sehingga sampai sekarang (tahun 2012) tetap menjabat dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban kepada Yayasan.
3	Lembaga pendidikan dalam hal ini SDI Sananrejo, yang didirikan oleh Yayasan Al Maarif Sananrejo mirip perusahaan keluarga, termasuk orang yang menduduki jabatan dalam manajemen lembaga pendidikan masih dalam ikatan kekerabatan, sehingga lembaga pendidikan seolah "milik pribadi" atau "milik kelompoknya".	Tidak ada upaya dari pihak Yayasan Al Maarif Sananrejo untuk mengatasi hambatan ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menilai bahwa Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan laporan tahunannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya pertanggungjawaban untuk melaporkan, menjelaskan dan membuktikan kebenaran sebuah kegiatan atau keputusan kepada pemangku kepentingan di dalam Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen.

Transparansi yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yaitu :

- a. Pendokumentasian kegiatan usaha organisasi non profit (ornop) dan bukti pembukuan serta data pendukung administrasi keuangan;
- b. Adanya mekanisme laporan tahunan (keadaan dan kegiatan yayasan), laporan keuangan serta catatan lainnya;
- c. Laporan tahunan di papan kantor, standard akuntansi, pengumuman di surat kabar dan audit independent (kondisi tertentu).

Pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan usaha yayasan harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Dalam mengelola kegiatan usaha yayasan pengurus harus selalu mengedepankan

pengelolaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yaitu ikhtisar laporan tahunan disampaikan pengurus ke dalam rapat tahunan pembina dan apabila rapat tahunan pembina menyetujui ikhtisar laporan tersebut, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atau pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama satu tahun buku.

2. Dalam pelaksanaan kewajiban pembuatan laporan tahunan yayasan di Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang tersebut ditemukan beberapa faktor penghambat berikut dengan upaya mengatasi hambatan tersebut, yaitu:

a. Adanya perebutan kekuasaan antara pengurus yang mengelola kegiatan Yayasan Al Maarif Sananrejo dan pendiri yang disebabkan pengurus yang mengelola kegiatan yayasan terlalu melebihi kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya.

Upaya yang telah dilakukan yaitu adanya tahapan/proses mediasi (hingga sekarang masih terus berjalan) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa antara para pendiri/pembina dan pengurus yayasan yang dimediasi oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang juga memiliki kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan ini.

b. Adanya komunikasi yang tidak transparan di dalam kepengurusan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen, pelanggaran hak dan wewenang pekerjaan membuat lingkup dan koridor wewenang semakin tidak jelas.

Upaya yang telah dilakukan yaitu Pembina sudah membuat beberapa keputusan untuk mengganti posisi pengurus yang mengelola kegiatan yayasan tersebut, tetapi tetap saja anggota pengurus tersebut tetap bersikukuh, ditunjang juga karena pengurus tersebut merupakan tokoh masyarakat yang disegani masyarakat sehingga sampai sekarang (tahun 2012) tetap menjabat dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban kepada Yayasan.

- c. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh yayasan mirip perusahaan keluarga, termasuk personil yang menduduki jabatan dalam manajemen lembaga pendidikan masih dalam ikatan kekerabatan, sehingga lembaga pendidikan seolah "milik pribadi" atau "milik kelompoknya".

Tidak ada upaya yang telah dilakukan oleh pihak Yayasan mengenai hambatan tersebut.

B. SARAN

1. Untuk Yayasan

- a. Agar prinsip transparansi dalam kegiatan usaha yayasan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pendiri dan pengurus harus bersedia meninggalkan kepentingan pribadi, dan secara sukarela menyumbangkan pikiran dan sumber daya lainnya bagi pencapaian maksud dan tujuan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen.

- b. Visi dan misi Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sebagai dasar untuk memberi arah dalam penyusunan rencana strategis dalam pencapaian maksud dan tujuan yayasan.
- c. Pengelolaan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen harus dijalankan secara transparan, karena pemodal, masyarakat, dan pemerintah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik.
- d. Profesionalisme pengelolaan yayasan akan menciptakan citra yang positif dimata pemodal, masyarakat dan pemerintah. Dengan citra yang positif akan memudahkan yayasan menggalang dukungan dan partisipasi berbagai pihak dalam menggali sumber perdanaan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
- e. Pengelolaan Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen harus dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana halnya suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Pengelolaan yayasan dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tidak cukup hanya dengan idealisme.
- f. Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional berlandaskan prinsip transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pembukuan harus diselenggarakan dengan tertib dan informasi keuangan dihasilkan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengurus untuk tujuan evaluasi pengawasan dan perencanaan.

g. Kegiatan usaha Yayasan Al Maarif Sananrejo Turen tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dalam pengelolaannya, sehingga tidak dianggap merugikan oleh pembina, pengurus dan pengawas yayasan.

2. Bagi Pembuat Undang-undang

Gejala penyimpangan yang dilakukan oleh Pengurus salah satunya dapat disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang tidak melarang suatu yayasan mendirikan suatu badan usaha untuk mencari keuntungan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa, "Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha." Memperoleh keuntungan ditafsirkan berbeda dengan mengejar keuntungan, sehingga Pengurus melegalkan semua kegiatan usaha mereka dengan alasan semua itu untuk membiayai Yayasan.

Seharusnya Undang-undang Yayasan diperbaharui lagi menyangkut tugas pengurus dan pengelola kegiatan usaha yayasan, selain itu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tidak ada pasal yang mengatur secara khusus mengenai sanksi apabila laporan tahunan tidak dibuat oleh pengurus yayasan. Suatu badan usaha yang bergerak di sektor publik akan memberikan perhatian yang penuh terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk prosedur dan penekanan atas nilai-nilai yang direfleksikan pada kebijakan administratif sehingga

memungkinkan masyarakat untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yayasan dalam setiap aktivitasnya, terutama berkaitan dalam kegiatan usaha yayasan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, 2003, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: PT. Abadi.
- Chatamarrasid, 2002, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chidir ali, SH., 2005, *Badan Hukum*, Bandung: PT. Alumni.
- Gatot Supramono, S.H., M.Hum, 2008, *Hukum Yayasan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, 1982, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII
- Murjiyanto, R.,S.H., M.Kn, 2011, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Yogyakarta: Liberty.
- Murjiyanto, R.,S.H., M.Kn, 2002, *Pengantar Hukum Dagang, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Yogjakarta: Penerbit Liberty.
- Ronny H Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Sunarjati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.

Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2004, *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*, Yogyakarta : Penerbit YPAPI.

YB Sigit Hutomo, 2002, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, Yogyakarta: Andi.

JURNAL

CUI-ITB Departemen Teknik Planologi, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 15 Nomor 1 2004, *Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance*

Darwina Wijayanti, 2003, *Akuntabilitas dan Transparansi LSM dan Upaya Tata Laksana Lembaga Nirlaba*, makalah pada seminar Good Governance NGO dan UU RI 16/ 2001, Jakarta

Suherman Toha, 2007, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*

Suryarama, 2009, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 5, Nomor 1

Susanto, *Yayasan yang Nirlaba*, Jakarta: Bisnis Indonesia

Yoseph Suardi Sabda, 2002, *Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum*, makalah Direktur Perdata Kejaksaan Agung, Jakarta

KAMUS

KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 2009

INTERNET

Hamid Abidin, *Akuntabilitas dan Transparansi LSM: Problem dan Ikhtiar*, www.yahoo.com, diakses 20 Oktober 2011.

Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia, www.yahoo.com, diakses 20 Oktober 2011.

Paulus M. Tangke, *Transparansi Mewujudkan Good Governance*, www.yahoo.com, diakses 22 Desember 2011.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

